ANGGARAN PUBLIK

Prof. Dr. Dra. Hj. Mulyaningsih, M.Si
Dr. Novie Susanti Suseno, SE., M.Si., Ak
Dr. H. Ricky Agusiady, SE., MM., Ak., CFrA

ANGGARAN PUBLIK

Oleh:
Prof. Dr. Dra. Hj. Mulyaningsih, M.Si
Dr. Novie Susanti Suseno, SE., M.Si., Ak
Dr. H. Ricky Agusiady, SE., MM., Ak., CFrA

Anggaran Publik

Penulis:
Prof. Dr. Dra. Hj. Mulyaningsih, M.Si
Dr. Novie Susanti Suseno, SE., M.Si., Ak
Dr. H. Ricky Agusiady, SE., MM., Ak., CFrA

ISBN:
978-623-88618-9-7

Editor:
Desi Destrianingsih SE

Penyunting:
Nina Kania, M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak:
Gugum Setia Nugraha, S.I.Kom

Penerbit:
CV KIMFA MANDIRI

Redaksi:
Jl. Ciapus RT 001 RW 006 Desa Ciapus
Kec. Banjaran Kab. Bandung 40377
No Telepon: 022-85945637 - 085314983618 - 081220816826

Email: kimfamandiriks@gmail.com

KATA PENGANTAR

Administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan tidak terlepas dari fenomena -fenomena yang terjadi di masyarakat, adanya fenomena membangun sebuah habit,kebiasan dan dijadikan pedoman bagaimana mereka berinteraksi dalam lingkungan komunitas antara mereka yang akhirnya membangun sebuah perilaku dari habit baru. Revolusi Industri 4.0, masa Pandemi Covid 19 dan pemikiran serta kajian yang akan datang mewarnai bagaimana paradigma itu di bangun saat ini.

Pada Era Revolusi Industri 4.0, Era pandemi Covid-19 dan VUCA bahkan harapan kedepan Revolusi Indusri 5.0 merupakan masa yang tersulit bagi birokrat untuk menyampaikan berbagai program dan agen perubahan dalam mengelola (*managing*) dan memimpin (*leading)*,bahkan penganggran kegiatan yang dilkasanakan dengan menggunakan dana publik namun penggunaan dana sektor cukup menimbulkan masalah tersendiri. Kolaborasi perilaku atau *action* dan teknologi serta kondisi lingkungan masyarakat membangun sebuah peradaban baru bagi organisasi swasta maupun publik

diperlukan pemikiran-pemikiran baru dalam mengkolaborasikan pola anggaran publik dengan digital yang tepat pula sesuai dengan budaya/kultur nilai di masyarakat yang akan dan terus dihadapi.

Semoga hal ini menjadi tantangan dan pemikiran pemikir anggaran publik,untuk itu buku inipun merupakan sebuah kolaborasi, maka tidak ada gading yang tak retak tidak ada sebuah pemikiran yang tidak bermanfaat. *Hapunteun nu kasuhun*

Bandung, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II KONSEP DASAR ANGGARAN PUBLIK **7**
A. Konsep Anggaran Publik 7
B. RPJMN 9
C. Pendapatan dan Belanja 12
D. Faktor Pengaruh Pendapatan Negara 14
E. Struktur Pengembangan Dana dan Hibah 18
F. Jenis-Jenis Pengembangan Dana dan Hibah 20
G. Pemikiran dan Pengembangan Anggaran Publik 24

BAB III SEJARAH ANGGARAN **27**
A. Sejarah Anggaran 27
B. Perkembangan Anggaran 30
C. Pentingnya Anggaran 32
D. Langkah-Langkah Membuat Anggaran 35

BAB IV ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 44
A. APBN44
B. APBD.....75
C. RKAP.....93

BAB V STUDI KASUS APBN, APBD DAN RKAP DI INDONESIA114
A. KASUS APBN114
B. KASUS APBD131
C. KASUS RKAP 146

BAB VI PENUTUP189

DAFTAR PUSTAKA192

BAB 1

PENDAHULUAN

Proses anggaran sektor publik melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran dan pendapatan oleh pemerintah atau organisasi publik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi latar belakang anggaran sektor publik antara lain (Rahardja, 2014, p. 3):

1. Tujuan Pemerintah

 Pemerintah memiliki berbagai tujuan seperti memberikan layanan publik, meningkatkan infrastruktur, mendukung pendidikan, dan menyediakan pelayanan kesehatan. Anggaran merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
2. Kondisi Ekonomi

 Kondisi ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran, dapat mempengaruhi sejauh mana pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ke berbagai

sektor. Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi tantangan ekonomi.

3. Kewajiban Hukum dan Konstitusional
 Pemerintah biasanya memiliki kewajiban hukum dan konstitusional untuk menyediakan berbagai layanan publik. Anggaran harus sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang berlaku.
4. Partisipasi Masyarakat
 Beberapa negara mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi ini dapat memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Perkembangan Teknologi dan Inovasi
 Kemajuan dalam teknologi dapat memengaruhi cara pemerintah mengelola anggaran. Sistem informasi dan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
6. Globalisasi
 Globalisasi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan menempatkan tekanan pada pemerintah untuk bersaing secara global. Anggaran dapat mencerminkan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
7. Ketidakpastian
 Faktor-faktor seperti bencana alam, perubahan iklim, atau krisis ekonomi dapat menciptakan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran.
8. Evaluasi Kinerja
 Pemerintah juga mungkin mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dari program-program sebelumnya dalam menyusun

anggaran. Ini membantu dalam mengidentifikasi program yang efektif dan memotong program yang kurang berhasil.

Penting untuk mencatat bahwa setiap negara dapat memiliki konteks dan latar belakang yang berbeda dalam penyusunan anggaran sektor publik, tergantung pada sistem politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Anggaran sektor publik telah menjadi topik penting dalam studi administrasi publik dan ekonomi, dengan banyak ahli memberikan definisi dan perspektif mereka.

Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai anggaran sektor publik (Bastian, 2016, p. 7):

1. Aaron Wildavsky

 Salah satu ahli terkemuka dalam bidang anggaran publik, Wildavsky memandang anggaran sebagai "ekspresi nilai-nilai politik dan ekonomi," menekankan bahwa anggaran tidak hanya soal angka tetapi juga cerminan pilihan dan prioritas politik sebuah masyarakat.

2. James L. Chan

 Dalam karyanya, Chan menekankan pentingnya memahami anggaran sebagai proses dan bukan hanya sebagai dokumen. Dia menjelaskan anggaran publik sebagai proses di mana keputusan-keputusan tentang alokasi sumber daya dibuat dan dievaluasi.

3. Richard Musgrave

 Seorang ekonom yang terkenal, Musgrave mengidentifikasi tiga fungsi utama anggaran publik: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Menurutnya, anggaran harus dirancang untuk memenuhi ketiga fungsi ini secara efektif.

4. Naomi Caiden
 Caiden melihat anggaran sebagai sebuah instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, memperhatikan bagaimana anggaran mencerminkan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
5. Irene S. Rubin
 Rubin fokus pada dinamika politik dari proses anggaran, menyoroti bagaimana anggaran adalah hasil dari perjuangan kekuasaan dan pengaruh antar berbagai kelompok kepentingan dalam pemerintahan.
6. Allen Schick
 Schick berpendapat bahwa anggaran publik harus dipahami dalam konteks kelembagaan dan politiknya. Dia menekankan pentingnya aturan, norma, dan prosedur yang membentuk praktik anggaran.
7. Joseph A. Pechman
 Pechman, dikenal untuk karyanya di bidang kebijakan pajak, melihat anggaran publik sebagai alat utama dalam redistribusi pendapatan, menekankan peran pajak dan transfer dalam anggaran.

Kesimpulannya, pandangan para ahli ini menggarisbawahi bahwa anggaran sektor publik adalah lebih dari sekedar dokumen keuangan; itu adalah alat yang mencerminkan dan mempengaruhi kebijakan, ekonomi, dan masyarakat. Anggaran tidak hanya menunjukkan bagaimana sumber daya dialokasikan, tetapi juga mengungkapkan prioritas politik, nilai-nilai sosial, dan tujuan ekonomi suatu negara.

Anggaran sektor publik di Indonesia, dikenal sebagai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah dokumen keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. APBN ini merupakan rencana keuangan yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBN ini diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari APBN di Indonesia (Halim, 2014, p. 15):

1. Proses Penyusunan APBN
 Penyusunan APBN di Indonesia dimulai dengan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN (Rancangan APBN) oleh Presiden kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). RAPBN ini disusun berdasarkan usulan dari berbagai kementerian dan lembaga serta mempertimbangkan kebijakan fiskal yang diinginkan oleh pemerintah.
2. Kerangka Makroekonomi
 APBN disusun dengan mempertimbangkan proyeksi makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs valuta asing, dan harga-harga komoditas. Kerangka ini penting untuk memastikan realisme anggaran.
3. Pendapatan Negara
 Sumber pendapatan utama APBN meliputi penerimaan dari pajak (seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan sumber pendapatan lainnya.
4. Belanja Negara
 Belanja negara mencakup pengeluaran untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan

subsidi. Belanja ini dibagi menjadi belanja wajib dan belanja tidak wajib.

5. Defisit Anggaran dan Pembiayaan
 Jika terdapat defisit (pengeluaran lebih besar dari penerimaan), pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan, baik itu dari dalam negeri (misalnya melalui penerbitan Surat Berharga Negara) atau dari sumber luar negeri.
6. Prinsip Anggaran
 APBN di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
7. Perubahan Anggaran
 APBN dapat mengalami perubahan (APBN-P) jika terdapat perkembangan yang signifikan yang mempengaruhi asumsi makroekonomi atau penerimaan dan pengeluaran negara.
8. Pengawasan
 DPR memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan APBN. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam mengaudit penggunaan APBN untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

APBN merupakan alat utama dalam kebijakan fiskal Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Melalui APBN, pemerintah berusaha mewujudkan berbagai tujuan pembangunan, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB II

KONSEP DASAR ANGGARAN PUBLIK

A. Konsep Anggaran Publik

Konsep anggaran publik merujuk pada perencanaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas sektor publik lainnya untuk periode tertentu, biasanya satu tahun fiskal. Anggaran publik mencakup estimasi pendapatan yang akan diperoleh dan pengeluaran yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan konsep anggaran publik (Hanum, 2014, p. 19):

1. Pendapatan dan Pengeluaran

 Pendapatan: Sumber-sumber pendapatan pemerintah, termasuk pajak (langsung dan tidak langsung), pendapatan dari aset milik negara, pinjaman, dan hibah.

 Pengeluaran: Alokasi dana untuk berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan subsidi.

2. Prinsip-prinsip Anggaran Publik

 Beberapa prinsip utama dalam penyusunan anggaran publik meliputi:

 a. Ketepatan Waktu: Penyusunan dan pengesahan anggaran harus tepat waktu sebelum periode anggaran dimulai.
 b. Ketelitian: Anggaran harus disusun dengan teliti, mempertimbangkan estimasi pendapatan dan pengeluaran yang realistis.
 c. Keterbukaan: Proses penyusunan anggaran harus transparan kepada publik.
 d. Akuntabilitas: Pemerintah bertanggung jawab untuk menggunakan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
 e. Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan dana harus efisien dan efektif, menghasilkan nilai maksimal untuk publik.

3. Proses Penyusunan Anggaran

 Proses penyusunan anggaran publik umumnya meliputi beberapa tahap:

 a. Perencanaan: Menentukan prioritas dan sasaran kebijakan.
 b. Pengajuan: Berbagai lembaga pemerintah mengajukan kebutuhan dana.
 c. Pembahasan: Anggaran dibahas oleh badan legislatif dan penyesuaian dapat dilakukan.
 d. Pengesahan: Anggaran disahkan menjadi undang-undang anggaran.
 e. Pelaksanaan: Pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disahkan.

f. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan monitoring, evaluasi, dan audit untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.

4. Jenis Anggaran Publik

 Beberapa jenis anggaran dalam sektor publik antara lain:

 a. Anggaran Berbasis Kinerja: Fokus pada hasil dan output daripada sekadar pengeluaran.
 b. Anggaran Tradisional: Berfokus pada item pengeluaran tanpa mengaitkannya secara langsung dengan hasil.
 c. Anggaran Partisipatif: Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran.

5. Tantangan

 Penyusunan anggaran publik sering menghadapi tantangan, seperti perkiraan pendapatan yang tidak akurat, peningkatan pengeluaran tidak terduga, dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran. Konsep anggaran publik adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan negara yang memastikan sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

B. RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selama 20 tahunan.

RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden

selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.

RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program-program kementerian negara/ lembaga (K/L), lintas K/L, dan lintas wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah suatu negara. RPJMN seringkali menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dalam periode lima tahun. Contoh yang terkenal adalah RPJMN yang disusun oleh pemerintah Indonesia.

Konsep dan struktur RPJMN dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan prioritas masing-masing negara, tetapi secara umum, RPJMN mencakup beberapa aspek kunci berikut (Mahmudi, 2016, p. 18):

1. Tujuan dan Sasaran

 Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam jangka menengah, yang mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain.
2. Kerangka Strategis

 Menguraikan strategi dan kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini termasuk prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan pendekatan kebijakan.
3. Program dan Kegiatan

 Menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini mencakup proyek-proyek besar, inisiatif kebijakan, dan intervensi spesifik.

4. Pendanaan
 Menyediakan kerangka untuk pendanaan pembangunan, termasuk sumber-sumber pendanaan, seperti APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pinjaman, investasi asing, dan lain-lain.
5. Pemantauan dan Evaluasi
 Menetapkan mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN, untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai secara efektif dan efisien.
6. Keterlibatan Stakeholder
 Melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, dalam proses pembangunan.
7. Pengaruh Global dan Lokal
 Menyesuaikan strategi dan kebijakan dengan dinamika global dan lokal, termasuk perubahan ekonomi global, tantangan lingkungan, dan kebutuhan spesifik komunitas lokal.
8. Inovasi dan Teknologi
 Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan.

RPJMN menjadi sangat penting karena memberikan arah dan kerangka kerja bagi pembangunan nasional. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya negara dialokasikan secara strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

C. Pendapatan dan Belanja

Pendapatan dan belanja adalah dua konsep kunci dalam manajemen keuangan, baik pada skala individu, bisnis, maupun pemerintahan. Mereka merupakan komponen dasar dari anggaran dan laporan keuangan, dan pemahaman yang baik tentang keduanya sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif.

1. Pendapatan

 Definisi: Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh atau diterima oleh individu, bisnis, atau pemerintah dalam periode tertentu. Ini bisa meliputi:

 a. Pendapatan dari pekerjaan atau jasa profesional.
 b. Keuntungan dari bisnis atau investasi.
 c. Pendapatan bunga dari simpanan atau investasi.
 d. Pajak dan sumber pendapatan lain bagi pemerintah.

 Jenis-jenis Pendapatan:

 a. Pendapatan Tetap: Penghasilan yang konsisten dan terprediksi, seperti gaji bulanan.
 b. Pendapatan Variabel: Penghasilan yang dapat berubah-ubah, seperti penjualan dalam bisnis atau komisi.
 c. Pendapatan Satu Kali: Pemasukan yang tidak rutin, seperti warisan, hadiah, atau penjualan aset.
 d. Pentingnya Pendapatan: Pendapatan adalah dasar dari kapasitas pengeluaran dan investasi. Dalam konteks pemerintahan, pendapatan (terutama dari pajak) sangat penting untuk pembiayaan infrastruktur, layanan publik, dan inisiatif pembangunan.

2. Belanja

Belanja merujuk pada uang yang dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa. Ini bisa mencakup:

a. Biaya operasional untuk bisnis, seperti upah, sewa, dan utilitas.
b. Pengeluaran pribadi, seperti makanan, pakaian, dan hiburan.
c. Pengeluaran pemerintah untuk layanan publik, infrastruktur, dan transfer sosial.

Jenis-jenis Belanja:

a. Belanja Tetap: Pengeluaran rutin yang umumnya konstan, seperti sewa atau gaji.
b. Belanja Variabel: Pengeluaran yang berubah-ubah, tergantung pada situasi tertentu, seperti biaya iklan atau perbaikan.
c. Belanja Modal: Pengeluaran besar untuk investasi jangka panjang, seperti pembelian peralatan atau pembangunan fasilitas.

Pentingnya Belanja: Belanja adalah indikator penting dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks pemerintahan, belanja publik digunakan untuk mendorong pertumbuhan, stabilitas, dan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Keseimbangan Pendapatan dan Belanja

a. Manajemen Keuangan: Menyeimbangkan pendapatan dan belanja adalah kunci manajemen keuangan yang baik. Menghabiskan lebih dari yang diperoleh dapat menyebabkan defisit dan hutang, sementara memiliki surplus pendapatan dapat membuka peluang untuk tabungan dan investasi.

b. Kebijakan Publik: Dalam konteks pemerintahan, kebijakan fiskal melibatkan penyesuaian pendapatan (misalnya melalui pajak) dan belanja untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan yang adil.

Pendapatan dan belanja, oleh karena itu, adalah elemen fundamental dalam ekonomi dan keuangan, mempengaruhi segalanya dari stabilitas ekonomi pribadi hingga kebijakan ekonomi nasional.

D. Faktor Pengaruh Pendapatan Negara

Pendapatan negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pendapatan tersebut umumnya berasal dari sumber-sumber seperti pajak, pendapatan dari aset milik negara, pinjaman, dan hibah.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pendapatan negara (Mariska, 2015, p. 20):

1. Kinerja Ekonomi
 Pertumbuhan GDP: Pertumbuhan ekonomi yang kuat seringkali meningkatkan pendapatan pajak karena meningkatnya aktivitas ekonomi menghasilkan lebih banyak pendapatan dan konsumsi yang dapat dikenai pajak. Kondisi Pasar Kerja: Tingkat pengangguran yang rendah dan gaji yang tinggi meningkatkan pendapatan pajak dari individu.
2. Sistem Pajak
 Struktur dan Tarif Pajak: Tingkat pajak dan efisiensi sistem pajak mempengaruhi seberapa banyak pendapatan yang dapat dikumpulkan.

Kepatuhan Pajak: Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak juga mempengaruhi pendapatan pajak.

3. Sektor Industri dan Perdagangan
 Kesehatan Sektor Industri: Industri yang berkembang baik seperti teknologi, manufaktur, atau sumber daya alam dapat meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan Internasional: Ekspor yang kuat meningkatkan pendapatan, sementara impor yang berlebihan bisa menurunkannya.
4. Investasi Asing dan Domestik
 Investasi Asing Langsung: Investasi asing dapat meningkatkan pendapatan melalui pajak perusahaan, royalti, dan pendapatan lainnya. Investasi Domestik: Investasi dalam infrastruktur dan bisnis lokal juga dapat meningkatkan pendapatan negara.
5. Kebijakan Moneter dan Fiskal
 Kebijakan Moneter: Kebijakan suku bunga dan likuiditas berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan pajak. Kebijakan Fiskal: Pengeluaran pemerintah dan insentif pajak dapat mempengaruhi pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Faktor Eksternal
 Kondisi Ekonomi Global: Krisis ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan perang dagang dapat mempengaruhi pendapatan negara. Bantuan dan Hibah Internasional: Bantuan dari negara lain atau organisasi internasional juga merupakan sumber pendapatan.
7. Stabilitas dan Kebijakan Politik
 Stabilitas Politik: Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang konsisten dan transparan seringkali meningkatkan kepercayaan investor dan aktivitas ekonomi. Reformasi

Kebijakan: Reformasi dalam administrasi pajak dan kebijakan ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan.

8. Teknologi dan Inovasi

 Digitalisasi: Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak dan keuangan negara dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Inovasi Sektor Swasta: Sektor swasta yang inovatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak.

Pendapatan negara dipengaruhi oleh kombinasi faktor ini, dan kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Pendapatan negara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat bervariasi tergantung pada konteks ekonomi, politik, dan sosial negara tersebut.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pendapatan negara (Rahmawati, 2017, p. 24):

1. Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan GDP

 Sektor Dominan: Negara-negara dengan sektor industri atau jasa yang kuat cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi. Pertumbuhan GDP: Tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pendapatan negara; pertumbuhan yang lebih tinggi biasanya berarti pendapatan negara yang lebih tinggi.

2. Kebijakan Pajak

 Tingkat dan Struktur Pajak: Tingkat pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga harus diperhitungkan dampaknya terhadap ekonomi. Efisiensi Pemungutan Pajak: Kemampuan pemerintah untuk

mengumpulkan pajak secara efektif sangat mempengaruhi pendapatan.

3. Kondisi Pasar Kerja
 Tingkat Pengangguran: Tingkat pengangguran yang rendah umumnya meningkatkan pendapatan pajak dari individu. Upah dan Gaji: Tingkat upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan pajak individu.
4. Demografi
 Populasi: Ukuran dan komposisi populasi (misalnya, proporsi populasi yang bekerja) dapat mempengaruhi basis pajak.
5. Kebijakan Moneter dan Fiskal
 Suku Bunga: Tingkat suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi dan oleh karenanya pendapatan pajak. Pengeluaran Pemerintah: Pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan.
6. Perdagangan Internasional
 Ekspor dan Impor: Negara-negara yang memiliki surplus perdagangan cenderung memiliki pendapatan negara yang lebih tinggi.
7. Stabilitas Politik dan Hukum
 Kestabilan Politik: Stabilitas politik yang baik meningkatkan kepercayaan investor dan bisnis, yang berdampak pada pendapatan negara. Hukum dan Tata Kelola: Hukum yang efektif dan tata kelola yang baik meningkatkan efisiensi ekonomi dan pendapatan negara.
8. Sumber Daya Alam
 Pengelolaan Sumber Daya: Negara-negara dengan sumber daya alam yang kaya dan dikelola dengan baik cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dari sektor tersebut.

9. Teknologi dan Inovasi
 Adopsi Teknologi: Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Inovasi: Sektor yang inovatif dan berkembang dapat menambah basis pajak dan pendapatan negara.
10. Faktor Global
 Kondisi Ekonomi Global: Krisis ekonomi global atau perubahan dalam perdagangan global dapat mempengaruhi pendapatan negara.
 Harga Komoditas: Untuk negara-negara yang bergantung pada ekspor komoditas, fluktuasi harga di pasar global dapat sangat mempengaruhi pendapatan.

Pendapatan negara merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor ini dan seringkali membutuhkan kebijakan yang seimbang untuk mengoptimalkan pendapatan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

E. Struktur Pengembangan Dana dan Hibah

Struktur pengembangan dana dan hibah adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi, khususnya di sektor nirlaba, untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya finansial. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan dan proyek mereka. Struktur ini mencakup berbagai metode penggalangan dana, sumber hibah, dan strategi untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara efektif.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari struktur ini (Narafin, 2017, p. 29):

1. Sumber Pendanaan

a. Donasi Individu: Sumbangan dari individu, yang bisa berupa donasi sekali waktu atau sumbangan berulang.
b. Hibah dari Pemerintah: Dana yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk proyek atau program tertentu.
c. Dukungan Korporasi: Termasuk sponsorship, donasi korporasi, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
d. Yayasan dan Organisasi Nirlaba: Hibah dari yayasan atau lembaga nirlaba lainnya.
e. Pendapatan dari Program: Pendapatan yang dihasilkan dari layanan atau produk yang ditawarkan oleh organisasi.
f. Event Penggalangan Dana: Acara khusus untuk mengumpulkan dana, seperti gala, lomba, atau penjualan amal.

2. Metode Penggalangan Dana
 a. Kampanye Online: Menggunakan platform digital dan media sosial untuk mencapai donor potensial.
 b. Penggalangan Dana Langsung: Melibatkan komunikasi langsung dengan donor potensial melalui telepon, surat, atau tatap muka.
 c. Event dan Kegiatan: Mengadakan acara khusus yang bertujuan untuk mengumpulkan dana.
 d. Proposal Hibah: Menulis dan mengirimkan proposal hibah untuk mendapatkan dana dari lembaga dan yayasan.
 e. Program Keanggotaan: Membuat program keanggotaan yang memberikan manfaat tertentu kepada anggotanya.
3. Pengelolaan Dana dan Hibah
 a. Alokasi Dana: Memastikan dana dialokasikan dan digunakan sesuai dengan tujuan penggalangan.
 b. Pelaporan dan Transparansi: Menyediakan laporan keuangan

yang transparan kepada donor dan stakeholder.

c. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana.
d. Kepatuhan Hukum: Memastikan semua aktivitas penggalangan dana dan penggunaan dana mematuhi regulasi yang berlaku.

4. Strategi Jangka Panjang
 a. Pembangunan Hubungan dengan Donor: Menjaga dan memperkuat hubungan dengan donor saat ini dan masa depan.
 b. Diversifikasi Sumber Dana: Tidak bergantung pada satu sumber pendanaan saja.
 c. Perencanaan Keuangan Jangka Panjang: Merencanakan keuangan untuk memastikan keberlanjutan organisasi di masa depan.
 d. Investasi dalam Pengembangan Kapasitas: Investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan proses untuk meningkatkan efektivitas penggalangan dana.

Pendekatan ini harus fleksibel dan adaptif, mampu merespons perubahan kondisi pasar dan kebutuhan organisasi. Dengan strategi yang efektif, organisasi dapat memastikan mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai misi dan tujuan jangka panjang mereka.

F. Jenis-Jenis Pengembangan Dana dan Hibah

Pengembangan dana dan hibah melibatkan sejumlah metode dan pendekatan untuk mengumpulkan sumber daya finansial untuk mendukung kegiatan organisasi nirlaba.

Berikut adalah beberapa jenis pengembangan dana dan hibah yang umum digunakan (Rahayu, 2017, p. 32):

1. Pengembangan Dana
 a. Donasi Individu
 1) Donasi Sekali Waktu: Sumbangan satu kali yang diberikan oleh individu.
 2) Donasi Berulang: Sumbangan yang diberikan secara rutin oleh individu, seperti keanggotaan bulanan.

 b. Hibah dari Pemerintah
 1) Hibah Pusat: Diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung program atau proyek tertentu.
 2) Hibah Daerah: Diberikan oleh pemerintah daerah untuk proyek lokal.

 c. Dukungan Korporasi
 1) Sponsorship: Dukungan finansial dari perusahaan sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka.
 2) Donasi Korporasi: Sumbangan langsung dari perusahaan untuk mendukung inisiatif nirlaba.

 d. Yayasan dan Organisasi Nirlaba
 1) Hibah Yayasan: Sumbangan yang diberikan oleh yayasan untuk mendukung tujuan tertentu
 2) Dana dari Organisasi Nirlaba: Pendanaan dari organisasi nirlaba mitra atau sejenis untuk proyek bersama.

 e. Pendapatan dari Program
 1) Penjualan Barang: Pendapatan dari penjualan barang

atau merchandise yang mendukung misi organisasi.
2) Layanan dan Program Berbayar: Menyediakan layanan atau program yang memerlukan biaya untuk partisipasi.

f. Event Penggalangan Dana
1) Gala Amal: Acara mewah untuk mengumpulkan dana melalui penjualan tiket dan lelang.
2) Lomba Penggalangan Dana: Acara berpartisipasi yang mengumpulkan dana melalui biaya pendaftaran.

g. Program Keanggotaan
1) Keanggotaan Berbayar: Menawarkan program keanggotaan dengan imbalan tertentu bagi anggotanya.
2) Keanggotaan Donatur Reguler: Program di mana individu berkomitmen untuk memberikan sumbangan secara rutin sebagai anggota donatur.

h. Pendekatan Hibah
1) Proposal Hibah
a) Hibah Pendidikan: Mendukung proyek atau program pendidikan.
b) Hibah Lingkungan: Diberikan untuk proyek yang berfokus pada pelestarian lingkungan.

i. Crowdfunding
1) Equity Crowdfunding: Memberikan kepemilikan saham sebagai imbalan untuk sumbangan.
2) Reward-based Crowdfunding: Memberikan imbalan non-finansial kepada para donatur, seperti produk atau layanan.

j. Corporate Social Responsibility (CSR)
 1) Inisiatif Lokal: Perusahaan menyumbang untuk inisiatif sosial di komunitas lokalnya.
 2) Proyek Kemitraan: Kolaborasi antara perusahaan dan organisasi nirlaba untuk mencapai tujuan bersama.

k. Penggalangan Dana Online
 1) Platform Penggalangan Dana Umum: Seperti *GoFundMe* atau *Kickstarter.*
 2) Penggalangan Dana untuk Proyek Spesifik: Fokus pada tujuan atau proyek tertentu.

l. Penggalangan Dana Komunitas
 1) Penggalangan Dana Kelompok: Upaya bersama dari sekelompok orang atau komunitas.
 2) Acara Penggalangan Dana Komunitas: Melibatkan berbagai kelompok dalam suatu wilayah untuk mengumpulkan dana bersama-sama.

m. Hibah Teknologi dan Inovasi
 1) Program Hibah Startup: Dukungan finansial untuk startup baru.
 2) Hibah Penelitian dan Inovasi: Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi atau inovasi baru.

Penting untuk mencocokkan strategi pengembangan dana dan hibah dengan karakteristik dan tujuan organisasi nirlaba yang bersangkutan. Kombinasi berbagai jenis pendekatan ini dapat memberikan keberagaman sumber pendanaan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai misi mereka.

G. Pemikiran dan Pengembangan Anggaran Publik

Pemikiran dan pengembangan anggaran publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pertimbangan, teori, dan praktik. Anggaran publik tidak hanya tentang alokasi sumber daya keuangan, tetapi juga tentang mencerminkan prioritas dan kebijakan pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemikiran dan pengembangan anggaran publik (Afifah, 2016, p. 4):

1. Teori Anggaran Publik
 a. Teori Tradisional: Berfokus pada efisiensi alokasi sumber daya dan pengendalian pengeluaran.
 b. Teori Modern: Melihat anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, termasuk redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.
 c. Pendekatan Partisipatif: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan anggaran.

2. Proses Pembuatan Anggaran
 a. Perencanaan: Menentukan prioritas dan tujuan yang akan dicapai.
 b. Penganggaran Berbasis Kinerja: Menghubungkan alokasi anggaran dengan hasil dan kinerja yang diharapkan.
 c. Pengajuan dan Persetujuan: Penyusunan anggaran oleh eksekutif dan persetujuan oleh legislatif.
 d. Pelaksanaan: Implementasi dan pengelolaan anggaran sesuai rencana.
 e. Evaluasi dan Audit: Menilai efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan akuntabilitas.

3. Pendekatan dalam Anggaran Publik
 a. *Zero-Based Budgeting* (ZBB): Mengevaluasi semua pengeluaran dari dasar setiap tahun.
 b. Anggaran Berbasis Program: Mengorganisir anggaran berdasarkan program dan proyek.
 c. Anggaran Responsif Gender: Memastikan bahwa anggaran merespons secara adil terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.

4. Pengembangan Anggaran Berkelanjutan
 a. Pertimbangan Lingkungan: Integrasi aspek lingkungan dalam keputusan anggaran.
 b. Anggaran Hijau: Aloksi dana khusus untuk proyek-proyek lingkungan dan keberlanjutan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas
 a. Pengungkapan Publik: Menyediakan informasi anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.
 b. Partisipasi Masyarakat: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses anggaran.

6. Teknologi dalam Anggaran Publik
 a. Sistem Informasi Anggaran: Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
 b. Big Data dan Analitik: Untuk analisis tren dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

7. Pengaruh Ekonomi Makro
 a. Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi: Pengaruh

pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan negara dan alokasi anggaran.

b. Utang dan Defisit Anggaran: Pengelolaan defisit anggaran dan dampaknya terhadap kebijakan fiskal.

8. Pengelolaan Risiko dan Ketidakpastian
 Anggaran Fleksibel: Kemampuan untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan situasi dan kondisi.

Dalam pengembangan anggaran publik, penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan, kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesehatan ekonomi negara. Pendekatan yang digunakan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi dan tantangan baru.

BAB III

SEJARAH ANGGARAN

A. Sejarah Anggaran

Sejarah anggaran, khususnya anggaran publik, adalah sebuah cerita yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Anggaran telah ada dalam beberapa bentuk sejak awal pemerintahan, meskipun konsep dan praktiknya telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu.

Berikut ini adalah garis besar sejarah anggaran (Anthony, 2018, p. 19):

1. Zaman Kuno
 a. Peradaban Awal: Di Mesir kuno, Babilonia, dan kerajaan-kerajaan lain, catatan menunjukkan adanya bentuk pengelolaan sumber daya dan distribusi. Ini mungkin dianggap sebagai bentuk awal anggaran.
 b. Yunani dan Roma Kuno: Mereka memiliki sistem administrasi negara yang lebih terorganisir, dengan catatan tentang

pendapatan dan pengeluaran negara. Meskipun tidak modern, ini adalah bentuk awal dari penganggaran publik.

2. Abad Pertengahan
 a. Feodalisme: Sistem feodal Eropa memiliki struktur keuangan yang terpusat pada tanah dan penghormatan, tetapi kurang memiliki konsep anggaran terorganisir dalam arti modern.
 b. Perkembangan Kota-Kota di Eropa: Kota-kota yang berkembang di Eropa mulai memiliki sistem anggaran untuk mengelola pajak dan pengeluaran publik.

3. Revolusi Industri dan Abad ke-18
 a. Perkembangan Kapitalisme: Dengan munculnya kapitalisme dan negara bangsa modern, kebutuhan untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih sistematis menjadi jelas.
 b. Reformasi Fiskal: Negara-negara mulai mengadopsi sistem anggaran yang lebih terstruktur untuk mengelola keuangan publik, terutama untuk mendanai peperangan dan infrastruktur.

4. Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20
 a. Anggaran Modern: Konsep anggaran modern mulai berkembang, dengan pengenalan anggaran tahunan, perencanaan keuangan jangka panjang, dan pengawasan parlemen atas keuangan negara.
 b. Pengaruh Teori Ekonomi: Teori ekonomi seperti keynesianisme di abad ke-20 berdampak pada bagaimana pemerintah menyusun anggaran, dengan fokus pada pengeluaran untuk stabilisasi ekonomi dan intervensi pemerintah.

5. Pasca Perang Dunia II
 a. Perluasan Peran Negara: Perang Dunia II dan masa pasca perang melihat perluasan besar dalam peran negara dalam ekonomi, memerlukan pengelolaan anggaran yang lebih kompleks.
 b. Anggaran Berbasis Kinerja: Munculnya teknik dan metode baru dalam penganggaran, termasuk anggaran berbasis kinerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik.

6. Abad ke-21
 a. Globalisasi dan Kompleksitas: Tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan krisis keuangan global mempengaruhi bagaimana anggaran disusun.
 b. Teknologi dan Transparansi: Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dalam cara anggaran disiapkan, dianalisis, dan disajikan kepada publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 c. Pendekatan Partisipatif: Ada peningkatan dalam melibatkan masyarakat sipil dalam proses anggaran untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas publik.

Sejarah anggaran publik adalah cerminan dari evolusi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Saat ini, anggaran tidak hanya merupakan alat keuangan, tetapi juga alat kebijakan yang mencerminkan nilai, prioritas, dan pilihan politik suatu negara.

B. Perkembangan Anggaran

Perkembangan anggaran dapat diuraikan sebagai serangkaian evolusi dan perubahan dalam konsep, metode, dan praktik pengelolaan keuangan publik. Beberapa tahapan perkembangan kunci dalam sejarah anggaran melibatkan perubahan dalam filosofi, peran pemerintah, dan teknik penganggaran.

Berikut adalah beberapa aspek perkembangan anggaran (Govindaraja, 2014, p. 4):

1. Anggaran Tradisional (Sebelum Abad ke-20)
 a. Filosofi: Pada awalnya, anggaran lebih bersifat kontrol dan persetujuan belanja, dengan tujuan utama untuk mengawasi pengeluaran pemerintah.
 b. Metode: Anggaran bersifat inkremental, di mana anggaran tahun berikutnya cenderung didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya dengan penyesuaian minimal.

2. Anggaran Berbasis Kegiatan (Awal Abad ke-20)
 a. Filosofi: Munculnya konsep bahwa alokasi sumber daya harus terkait dengan kegiatan dan tujuan spesifik pemerintah.
 b. Metode: Pendekatan lebih terorganisir untuk mengaitkan anggaran dengan program dan kegiatan pemerintah.

3. Anggaran Berbasis Kinerja (Akhir Abad ke-20)
 a. Filosofi: Lebih menekankan hasil dan pencapaian daripada hanya kegiatan atau kegiatan.
 b. Metode: Menetapkan target kinerja yang spesifik dan mengukur pencapaian tujuan sebagai dasar alokasi anggaran.

4. Globalisasi dan Kompleksitas (Abad ke-21)
 a. Filosofi: Peningkatan ketergantungan dan integrasi antarnegara, memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih canggih dan responsif terhadap perubahan global.
 b. Metode: Penggunaan teknologi informasi dan analitika untuk meningkatkan pengelolaan anggaran, serta penekanan pada keberlanjutan dan keseimbangan fiskal.

5. Pengembangan Teknologi dan Transparansi
 a. Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran.
 b. Transparansi: Penekanan pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyajian informasi anggaran kepada publik.

6. Pendekatan Partisipatif
 Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, memastikan kebijakan anggaran lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.

7. Krisis dan Perubahan Ekonomi
 a. Krisis Finansial: Tantangan ekonomi global dan krisis finansial memaksa pemerintah untuk mengubah prioritas dan strategi anggaran.
 b. Utang dan Defisit: Manajemen defisit dan utang menjadi fokus penting dalam perkembangan anggaran.

8. Anggaran Berkelanjutan dan Hijau
 a. Keberlanjutan: Memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan dalam perencanaan anggaran.

b. Anggaran Hijau: Alokasi dana khusus untuk proyek-proyek yang mendukung lingkungan dan keberlanjutan.

Perkembangan anggaran mencerminkan respons pemerintah terhadap perubahan dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik. Sementara konsep dasar penganggaran tetap, penerapannya terus berkembang untuk mencerminkan kebutuhan dan tuntutan zaman. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan paradigma dalam pembangunan berkelanjutan semuanya memainkan peran penting dalam evolusi anggaran modern

C. Pentingnya Anggaran

Anggaran memiliki peran krusial dalam mengelola sumber daya keuangan pemerintah atau organisasi. Pentingnya anggaran mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan, alokasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya anggaran (Asri, 2016, p. 5):

1. Perencanaan Finansial
 a. Penetapan Prioritas: Anggaran membantu dalam menetapkan prioritas keuangan dan menentukan alokasi sumber daya untuk kebutuhan yang paling mendesak.
 b. Perencanaan Jangka Panjang: Anggaran membantu dalam merencanakan keuangan jangka panjang dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis.

2. Alokasi Sumber Daya
 a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Anggaran membantu

memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan organisasi atau pemerintah.

b. Pendanaan Program dan Proyek: Menentukan dana yang diperlukan untuk menjalankan program dan proyek, serta menghindari pemborosan atau kekurangan dana.

3. Pengawasan dan Kontrol
 a. Pengawasan Keuangan: Anggaran memberikan kerangka kerja untuk mengawasi dan mengendalikan pengeluaran, meminimalkan risiko pemborosan atau penyalahgunaan dana.
 b. Transparansi: Membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan, memungkinkan pihak terkait dan publik untuk memahami bagaimana dana digunakan.

4. Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas
 a. Pertanggungjawaban Pemerintah: Anggaran adalah instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan badan legislatif.
 b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana: Anggaran membantu dalam memastikan bahwa para pemimpin dan pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dengan tepat.

5. Pengambilan Keputusan
 a. Rencana Tindakan: Anggaran membantu dalam merencanakan langkah-langkah tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

b. Evaluasi Kinerja: Memungkinkan evaluasi kinerja berdasarkan anggaran dan hasil yang diharapkan.

6. Stabilitas Ekonomi
 a. Stabilisasi Fiskal: Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk merespons fluktuasi ekonomi dan menciptakan stabilitas fiskal.
 b. Pengelolaan Defisit: Membantu dalam mengelola defisit dan utang untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi.

7. Mendorong Inovasi dan Pembangunan:
 a. Pendanaan Program Inovatif: Anggaran dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek inovatif dan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 b. Dukungan terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Anggaran dapat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan, yang penting untuk pembangunan jangka panjang.

8. Pertumbuhan Ekonomi
 a. Investasi Infrastruktur: Anggaran dapat digunakan untuk mendukung investasi dalam infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
 b. Pengembangan Sektor Usaha: Dukungan keuangan melalui anggaran dapat membantu pengembangan sektor usaha dan pelaku ekonomi.

9. Pemberdayaan Masyarakat
 Partisipasi Masyarakat: Proses penyusunan anggaran yang

terbuka dan melibatkan masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

10. Keberlanjutan dan Lingkungan

Anggaran Berkelanjutan: Mendukung alokasi dana untuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Anggaran, ketika disusun dan dikelola dengan baik, bukan hanya merupakan alat pengelolaan keuangan, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

D. Langkah-Langkah Membuat Anggaran

1. Umum

Membuat anggaran melibatkan serangkaian langkah untuk merencanakan dan mengatur pengeluaran serta pendapatan.

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membuat anggaran (Christina, 2018, p. 54):

a. Tentukan Tujuan dan Prioritas
 1) Identifikasi tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
 2) Tentukan prioritas pengeluaran yang mendukung tujuan tersebut.
b. Analisis Pendapatan
 1) Rinci semua sumber pendapatan, termasuk gaji, bisnis, investasi, dan sumber pendapatan lainnya.

2) Pastikan untuk memperhitungkan pendapatan tetap dan variabel.

c. Rinci Pengeluaran Bulanan
 1) Rinci pengeluaran bulanan yang tetap (seperti sewa, listrik, dan cicilan) dan pengeluaran variabel (seperti makanan, transportasi, dan hiburan).
 2) Gunakan data historis jika ada sebagai referensi.

d. Tentukan Pengeluaran Discretionary
 1) Identifikasi pengeluaran yang tidak wajib, seperti hiburan, liburan, dan pembelian barang mewah.
 2) Sesuaikan pengeluaran ini dengan prioritas dan tujuan finansial.

e. Hitung Total Pendapatan dan Pengeluaran:
 1) Hitung total pendapatan bulanan dan total pengeluaran bulanan.
 2) Pastikan pendapatan mencukupi untuk menutupi pengeluaran.

f. Tetapkan Anggaran Bulanan
 1) Tetapkan anggaran bulanan yang realistis berdasarkan perhitungan total pendapatan dan pengeluaran.
 2) Sisihkan dana untuk tabungan dan darurat.

g. Perhatikan Dana Darurat
 1) Sisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat yang dapat digunakan dalam keadaan mendesak.
 2) Gunakan Metode Penganggaran yang Sesuai: Pilih metode penganggaran yang sesuai, seperti metode nol atau anggaran berbasis nol untuk membangun anggaran dari awal setiap periode.

h. Pantau dan Revisi

1) Pantau realisasi anggaran secara berkala.
2) Revisi anggaran jika ada perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran.
3) Libatkan Keluarga atau Tim
 Jika anggaran melibatkan keluarga atau tim, libatkan semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

i. Manfaatkan Teknologi
 Gunakan aplikasi atau perangkat lunak keuangan untuk membantu pelacakan dan manajemen anggaran.
j. Jaga Kedisiplinan Finansial
 Pertahankan kedisiplinan finansial dengan mematuhi batasan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran.
k. Evaluasi Kinerja Keuangan
 Secara berkala, evaluasi pencapaian tujuan keuangan dan revisi anggaran jika diperlukan.
l. Ajukan Perubahan jika Diperlukan
 Jika ada perubahan signifikan dalam kehidupan atau keuangan, ajukan perubahan pada anggaran.

Membuat dan mematuhi anggaran merupakan langkah kunci dalam mencapai keseimbangan keuangan dan mencapai tujuan finansial. Fleksibilitas dan konsistensi dalam mengelola anggaran membantu mencegah pemborosan dan mencapai stabilitas finansial jangka panjang.

2. Akuntansi

Dalam akuntansi, anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang penting untuk setiap organisasi,

baik di sektor publik maupun swasta. Anggaran digunakan untuk meramalkan dan mengalokasikan sumber daya, mengukur kinerja, dan menyediakan kerangka kerja untuk keputusan strategis dan operasional.

Berikut adalah beberapa aspek utama anggaran dalam konteks akuntansi:

a. Penganggaran sebagai Alat Perencanaan
 1) Estimasi Pendapatan dan Biaya: Anggaran melibatkan estimasi pendapatan dan biaya untuk periode tertentu, biasanya satu tahun fiskal.
 2) Alokasi Sumber Daya: Anggaran membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, memastikan bahwa dana tersedia untuk kegiatan yang penting dan mengurangi pemborosan.

b. Penganggaran sebagai Alat Pengendalian
 1) Pemantauan dan Kontrol: Anggaran digunakan untuk memantau kinerja keuangan dan mengendalikan pengeluaran.
 2) Penyimpangan dan Analisis Varians: Anggaran memungkinkan perbandingan antara angka yang direncanakan dengan realisasi sebenarnya, dan analisis varians ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian.

c. Jenis-Jenis Anggaran dalam Akuntansi
 1) Anggaran Operasional: Mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran operasional rutin.
 2) Anggaran Modal: Untuk investasi dalam aset tetap seperti

peralatan atau gedung.

3) Anggaran Kas: Fokus pada aliran kas masuk dan keluar, penting untuk manajemen likuiditas.
4) Anggaran Fleksibel: Dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat aktivitas atau kondisi operasional.

d. Proses Penganggaran
 1) Pengumpulan Informasi: Mengumpulkan data historis dan proyeksi masa depan.
 2) Pengaturan Tujuan: Menetapkan tujuan finansial yang sejalan dengan strategi organisasi.
 3) Pembuatan Draft Anggaran: Mengembangkan anggaran awal berdasarkan informasi dan tujuan yang ditetapkan.
 4) Evaluasi dan Revisi: Meninjau anggaran bersama stakeholder dan melakukan revisi jika diperlukan.
 5) Persetujuan: Anggaran diapprove oleh manajemen atau dewan direksi.
 6) Implementasi: Anggaran diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam operasi harian.

e. Penggunaan Anggaran dalam Pengambilan Keputusan
 1) Keputusan Investasi: Membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyek investasi.
 2) Penetapan Harga: Pengaruh dalam penetapan harga produk atau layanan.
 3) Alokasi Sumber Daya: Memutuskan bagaimana alokasi sumber daya yang optimal.
 4) Pengurangan Biaya: Identifikasi area untuk efisiensi dan penghematan biaya.

f. Anggaran dan Akuntansi Manajerial
 Alat untuk Akuntansi Manajerial: Anggaran sangat terkait dengan akuntansi manajerial, fokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi keuangan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan.

g. Pertanggungjawaban dan Kinerja
 1) Pemantauan Kinerja: Mengukur kinerja keuangan melawan anggaran.
 2) Pertanggungjawaban: Meningkatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

h. Perangkat Lunak dan Teknologi
 Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan perangkat lunak akuntansi dan penganggaran untuk otomatisasi, analisis, dan pelaporan.

Dalam praktiknya, anggaran harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi atau situasi operasional organisasi. Penting untuk terus memantau dan menyesuaikan anggaran agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Administrasi Publik

Anggaran dalam administrasi publik adalah proses penting yang mencakup perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan sumber daya keuangan suatu pemerintahan. Anggaran publik berperan kunci dalam menentukan bagaimana pendapatan (seperti pajak

dan pendapatan lainnya) dikumpulkan dan dibelanjakan untuk berbagai layanan dan inisiatif publik. Berikut adalah beberapa aspek utama dari anggaran dalam administrasi publik:

a. Perencanaan Fiskal
 1) Pendapatan: Mengestimasi sumber pendapatan, seperti pajak, dana hibah, dan pendapatan dari layanan publik.
 2) Pengeluaran: Memprioritaskan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

b. Pengalokasian Sumber Daya
 1) Menentukan alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai program dan departemen pemerintahan.
 2) Mencerminkan prioritas dan kebijakan pemerintah saat itu.

c. Proses Anggaran
 1) Biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk penyusunan, pengajuan, persetujuan, dan implementasi.
 2) Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk departemen pemerintah, badan legislatif, dan masyarakat umum.

d. Anggaran Sebagai Instrumen Kebijakan
 1) Menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan kebijakan publik, seperti pengurangan kemiskinan atau pengembangan ekonomi.
 2) Mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung inisiatif strategis pemerintah.

e. Pertanggungjawaban dan Transparansi
 1) Pentingnya transparansi dalam proses anggaran untuk memastikan akuntabilitas publik.
 2) Pelaporan dan audit reguler untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik.

f. Pengendalian dan Evaluasi
 1) Pengendalian anggaran untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi alokasi.
 2) Evaluasi kinerja program dan inisiatif yang didanai untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

g. Prinsip Anggaran Publik
 1) Universalitas: Semua pendapatan dan pengeluaran harus termasuk dalam anggaran.
 2) Spesifikasitas: Anggaran harus detail dan spesifik untuk menghindari penyalahgunaan dana.
 3) Keseimbangan: Pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran.
 4) Tahunanitas: Anggaran biasanya disusun pada basis tahunan.

h. Pengaruh Faktor Eksternal
 Kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan faktor sosial-politik dapat memengaruhi proses dan isi anggaran.

i. Penggunaan Teknologi
 Implementasi sistem informasi anggaran untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

j. Partisipasi Publik
 Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penganggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat terakomodasi.

Anggaran dalam administrasi publik tidak hanya merupakan alat keuangan, tetapi juga merupakan manifestasi dari kebijakan dan prioritas pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran publik yang efektif dan efisien sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

BAB IV

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A. APBN

1. Sejarah

Sejarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbeda-beda tergantung pada negara yang bersangkutan, mengingat setiap negara memiliki latar belakang historis dan politik yang unik dalam pengembangan sistem anggaran mereka.

Namun, bisa dibahas secara umum bagaimana konsep APBN berkembang dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks global (Idha, 2014, p. 2).

a. Pra-Modern
 1) Sistem Feodal: Dalam sistem feodal di Eropa, pendapatan dan belanja negara sering kali tidak terpisahkan dari kekayaan pribadi penguasa.
 2) Pendapatan: Sumber pendapatan utama adalah pajak tanah dan tarif, sering dikumpulkan secara tidak teratur

dan tanpa sistematis.

3) Belanja: Fokus utama pada kebutuhan militer dan pengeluaran penguasa.

b. Masa Pencerahan (Abad ke-17 dan 18)
 1) Konsep Negara Modern: Munculnya negara bangsa modern di Eropa membawa ide tentang pengelolaan keuangan negara yang lebih terstruktur.
 2) Pajak Reguler: Pajak menjadi lebih teratur dan sistematis, mencerminkan kebutuhan pemerintah yang berkembang dalam hal infrastruktur dan administrasi publik.
 3) Pertanggungjawaban: Tuntutan untuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana publik mulai muncul, yang merupakan cikal bakal dari konsep APBN modern.

c. Revolusi Industri (Abad ke-19)
 1) Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak: Revolusi Industri meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik, sehingga meningkatkan kebutuhan akan pendapatan pajak.
 2) Birokrasi: Berkembangnya birokrasi untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara secara lebih efisien.

d. Abad ke-20
 1) Perang Dunia dan Krisis Ekonomi: Peristiwa besar seperti Perang Dunia dan Depresi Besar menuntut manajemen keuangan negara yang lebih canggih.
 2) Anggaran Modern: Pengembangan anggaran modern

dengan perencanaan, alokasi, dan pengawasan yang lebih detail dan terorganisir.

3) Kebijakan Fiskal: Penggunaan APBN sebagai alat kebijakan fiskal untuk stabilisasi ekonomi dan promosi kesejahteraan sosial.

e. Pasca-Perang Dunia II
 1) Kesejahteraan Negara: Munculnya negara kesejahteraan di banyak negara barat, meningkatkan peran pemerintah dalam penyediaan layanan sosial dan ekonomi.
 2) Globalisasi dan Kerjasama Internasional: Organisasi seperti IMF dan Bank Dunia mulai mempengaruhi kebijakan anggaran negara-negara anggota.

f. Abad ke-21
 1) Transparansi dan Akuntabilitas: Tuntutan masyarakat yang lebih besar untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
 2) Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas data.

g. APBN di Indonesia

 Dalam konteks Indonesia, APBN telah mengalami banyak perubahan sejak era kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem keuangan kolonial Belanda dan menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem keuangan negara yang mandiri. Sejak itu, APBN Indonesia telah berkembang melalui berbagai era pemerintahan,

dengan penyesuaian pada pendekatan penganggaran, prioritas pengeluaran, dan sumber pendapatan, sejalan dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut.

Secara keseluruhan, sejarah APBN mencerminkan evolusi tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja negara pada dasarnya adalah cerminan dari bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

2. Pengertian

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dikemukakan oleh berbagai ahli ekonomi dan keuangan publik. Mereka memberikan pandangan yang sering kali menekankan pada aspek-aspek tertentu dari APBN, seperti perencanaan, pengelolaan keuangan, dan dampaknya terhadap ekonomi.

Berikut beberapa pengertian APBN menurut ahli:

a. Musgrave dan Musgrave: Menurut Musgrave dan Musgrave, dua ahli ekonomi terkemuka, anggaran pemerintah (yang termasuk APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang merepresentasikan kebijakan fiskalnya. Mereka menekankan bahwa anggaran pemerintah tidak hanya mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga mencerminkan pilihan-pilihan ekonomi dan politik.
b. Aaron Wildavsky: Wildavsky, seorang ahli dalam anggaran dan kebijakan publik, menganggap anggaran pemerintah sebagai hasil dari proses politik, di mana berbagai kelompok

kepentingan bersaing untuk mendapatkan bagian dari sumber daya keuangan negara. Dalam konteks APBN, ini mengacu pada cara anggaran disusun dan bagaimana alokasi sumber daya dipengaruhi oleh dinamika politik.

c. James Buchanan: Sebagai seorang ekonom yang juga berkontribusi dalam teori pilihan publik, Buchanan memandang APBN dari sudut pandang interaksi antara pemilih, politisi, dan birokrat. Ia mengaitkan anggaran pemerintah dengan konsep "logika kolektif" dan bagaimana keputusan fiskal dipengaruhi oleh kepentingan berbagai pihak.
d. Richard Musgrave: Musgrave, dalam pandangannya, memberikan peran penting pada APBN dalam tiga fungsi utama: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Menurutnya, APBN adalah alat untuk mengimplementasikan kebijakan di ketiga area tersebut.
e. Joseph Stiglitz: Stiglitz, penerima Hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi, memperhatikan APBN dalam konteks efisiensi ekonomi dan keadilan. Dia berpendapat bahwa APBN harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan cara yang adil dan efisien.

Setiap ahli membawa perspektif yang sedikit berbeda tergantung pada latar belakang mereka di ekonomi, keuangan, atau politik. Namun, secara umum, mereka semua sepakat bahwa APBN adalah alat penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, yang digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan.

3. Tujuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

a. Alokasi Sumber Daya: APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan negara ke berbagai sektor dan kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Melalui alokasi ini, APBN membantu dalam mewujudkan prioritas dan target pembangunan nasional.
b. Distribusi Pendapatan: APBN berperan dalam mendistribusikan ulang pendapatan di masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan dan pengeluaran, APBN dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kesetaraan sosial yang lebih baik. Ini termasuk memberikan subsidi dan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
c. Stabilisasi Ekonomi: APBN digunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, termasuk pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal yang diatur dalam APBN, pemerintah dapat merespons fluktuasi ekonomi dan mencegah atau mengurangi dampak resesi atau overheating ekonomi.
d. Pengelolaan Utang Publik: APBN juga berfungsi dalam

pengelolaan utang publik. Pemerintah dapat menggunakan APBN untuk menentukan cara terbaik dalam menggunakan pinjaman dan memastikan bahwa utang negara tetap pada level yang berkelanjutan, sehingga tidak membebani generasi mendatang.

e. Transparansi dan Akuntabilitas: APBN memberikan kerangka bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik tentang bagaimana dan untuk apa dana publik digunakan. Ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
f. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: APBN dapat dirancang untuk mendorong investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, misalnya, dapat meningkatkan produktivitas dan potensi pertumbuhan jangka panjang suatu negara.

Secara keseluruhan, tujuan APBN adalah untuk mengarahkan ekonomi negara menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan seimbang, dengan memperhatikan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.

4. Manfaat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki berbagai manfaat penting dalam pengelolaan ekonomi dan administrasi publik suatu negara. Manfaat tersebut meliputi:

a. Pengaturan Kebijakan Publik: APBN merupakan alat utama dalam pengaturan dan implementasi kebijakan publik.

Melalui pengalokasian dana, APBN menentukan prioritas pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan kesejahteraan sosial.

b. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi: APBN berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Dengan mengelola pendapatan dan belanja negara, APBN dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja.
c. Distribusi Pendapatan: APBN membantu dalam redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu.
d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: APBN memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien antara berbagai sektor dan proyek. Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, penggunaan dana negara dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal.
e. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: APBN merupakan dokumen publik yang memungkinkan warga negara untuk melihat bagaimana dana publik dianggarkan dan digunakan. Ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangannya.
f. Pengelolaan Utang dan Likuiditas Negara: APBN membantu

dalam pengelolaan utang dan likuiditas negara dengan cara yang bertanggung jawab. Ini termasuk pengambilan keputusan tentang peminjaman dan pembayaran utang, yang penting untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang negara.

g. Pendorong Reformasi Ekonomi dan Sosial: APBN sering kali menjadi sarana untuk mengimplementasikan reformasi ekonomi dan sosial. Kebijakan fiskal yang dijalankan melalui APBN dapat mendorong perubahan struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.
h. Respons terhadap Krisis dan Bencana: APBN memungkinkan pemerintah untuk merespons secara cepat terhadap situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, dengan mengalokasikan sumber daya ke area yang membutuhkan.
i. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik: Melalui APBN, pemerintah dapat menginvestasikan dana dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, yang penting untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, APBN adalah alat kunci yang membantu pemerintah dalam merencanakan, mengatur, dan mengimplementasikan tujuannya dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial.

5. Fungsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi utama yang krusial dalam pengelolaan ekonomi dan kebijakan publik suatu negara:

Fungsi APBN sebagai berikut:

a. Fungsi Alokasi: APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan negara ke berbagai sektor dan kegiatan pemerintah. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan publik dan mendukung pembangunan negara, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan.
b. Fungsi Distribusi: APBN berperan dalam redistribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Melalui mekanisme perpajakan dan belanja publik, APBN membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil.
c. Fungsi Stabilisasi: APBN merupakan alat penting dalam kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Fungsi ini mencakup pengendalian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakan APBN untuk mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
d. Fungsi Pengelolaan Utang: Melalui APBN, pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk pengelolaan utang publik. Fungsi ini memastikan bahwa tingkat utang negara berada dalam batas yang berkelanjutan dan tidak membebani perekonomian di masa depan.
e. Fungsi Pengembangan: APBN memungkinkan pemerintah untuk menginvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan

yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

f. Fungsi Kontrol: APBN juga berfungsi sebagai alat kontrol atas kinerja lembaga dan aparatur negara. Melalui proses penganggaran, eksekusi, dan audit anggaran, efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik dapat dipantau dan dievaluasi.
g. Fungsi Transparansi dan Akuntabilitas: APBN mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menyediakan informasi tentang rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah, masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini menunjukkan bagaimana APBN digunakan sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan publik, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, ekuitas sosial, dan stabilitas ekonomi.

6. Sumber

 Sumber Penerimaan APBN:

 a. Pajak
 1) Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan pada pendapatan perorangan dan badan usaha.
 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas penjualan barang dan jasa.
 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak atas kepemilikan properti.

4) Pajak lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Meterai, dan lainnya.

Non-Pajak:

1) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Penerimaan dari berbagai kegiatan non-pajak, seperti hasil penjualan aset negara, royalti, dan denda.
2) Hibah: Penerimaan berupa sumbangan dari negara atau lembaga internasional.

b. Pendapatan dari Sumber Alam
Pendapatan dari ekspor dan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang.

c. Pendapatan Perusahaan BUMN
Bagian dari keuntungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disetor ke kas negara.
1) Pendapatan dari Investasi
Pendapatan dari investasi pemerintah, termasuk bunga dan dividen.
2) Pendapatan Lainnya
Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti hasil penjualan aset dan sumbangan dari pihak ketiga.

d. Sumber Pengeluaran APBN
1) Belanja Pegawai
Gaji dan tunjangan pegawai negeri.
2) Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran untuk barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

3) Subsidi
 Dana yang dialokasikan untuk memberikan subsidi pada sektor-sektor tertentu, seperti energi atau transportasi.
4) Belanja Modal
 Pengeluaran untuk investasi dalam aset jangka panjang, seperti infrastruktur.
5) Bunga dan Pembayaran Utang
 Pembayaran bunga dan pokok utang pemerintah.
6) Bantuan Sosial
 Program bantuan tunai atau in-kind kepada masyarakat yang membutuhkan.
7) Transfer ke Daerah dan Desa
 Dana yang ditransfer ke pemerintah daerah dan desa untuk mendukung pembangunan dan otonomi daerah.
8) Pembelian Aset
 Pengeluaran untuk membeli aset-aset berharga, seperti tanah atau properti.

Sumber APBN dapat berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perubahan dalam struktur pendapatan dan pengeluaran. Dengan memahami sumber-sumber ini, pemerintah dapat merencanakan dan mengelola APBN dengan lebih efektif sesuai dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Langkah-Langkah Membuat APBN
 Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

melibatkan beberapa langkah penting yang melibatkan perencanaan, pengajuan, pembahasan, persetujuan, dan pelaksanaan.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membuat APBN:

a. Perencanaan Awal
 1) Penetapan Tujuan: Pemerintah menetapkan tujuan dan prioritas pembangunan nasional yang ingin dicapai melalui APBN.
 2) Analisis Ekonomi dan Keuangan: Dilakukan analisis kondisi ekonomi dan keuangan untuk menentukan estimasi pendapatan, belanja, dan defisit yang dapat diterima.

b. Pengumpulan Data dan Informasi
 Pendataan Pendapatan dan Pengeluaran: Pengumpulan data terkait potensi pendapatan dan kebutuhan pengeluaran diidentifikasi dan dikumpulkan.

c. Penyusunan Rancangan APBN
 1) Penyusunan Rencana Pendapatan: Estimasi pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak, PNBP, dan hibah.
 2) Penyusunan Rencana Belanja: Penetapan alokasi dana untuk berbagai sektor dan program, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, dan belanja pembangunan.

d. Pengajuan Rancangan APBN
 Pengajuan oleh Pemerintah: Pemerintah menyusun rancangan APBN dan mengajukannya kepada badan legislatif atau parlemen.

e. Pembahasan di Parlemen
 Pembahasan dan Penyempurnaan: Rancangan APBN dibahas di parlemen, dan mungkin mengalami penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan masukan dan saran dari anggota parlemen.

f. Persetujuan Parlemen
 Persetujuan dan Pengesahan: Parlemen memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap rancangan APBN. Setelah itu, APBN menjadi undang-undang anggaran negara.

g. Pelaksanaan APBN
 Pelaksanaan dan Pengawasan: Pemerintah melaksanakan APBN sesuai dengan alokasi dan prioritas yang telah disetujui. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan efektivitas pelaksanaan.

h. Evaluasi dan Penyesuaian
 1) Evaluasi Rutin: Melakukan evaluasi secara rutin terhadap realisasi pendapatan dan pengeluaran, serta mencocokkan dengan target yang telah ditetapkan.
 2) Penyesuaian: Jika diperlukan, melakukan penyesuaian terhadap APBN melalui mekanisme perubahan anggaran atau amendemen APBN.

i. Pelaporan
 Pelaporan Publik: Memberikan laporan kepada publik tentang realisasi APBN, termasuk hasil pencapaian tujuan dan kinerja pemerintah.

j. Audit dan Pertanggungjawaban
 1) Audit Independen: Melakukan audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN.
 2) Pertanggungjawaban Pemerintah: Pemerintah memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara kepada parlemen dan masyarakat.

k. Penyusunan APBN Tahun Berikutnya
 Siklus Berulang: Setelah satu tahun berakhir, memulai kembali proses penyusunan APBN untuk tahun berikutnya.

Langkah-langkah ini memastikan bahwa APBN disusun dengan cermat, melibatkan proses demokratis di parlemen, dan dapat diawasi serta dievaluasi secara efektif. Perencanaan dan pelaksanaan APBN yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

8. APBN di Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia merupakan instrumen keuangan yang merinci rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk satu tahun fiskal.

Berikut adalah beberapa poin terkait APBN di Indonesia:

a. Struktur APBN Indonesia
 1) Pendapatan
 a) Pajak: Meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

b) Bukan Pajak: Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai sektor, seperti penerimaan dari perusahaan milik negara, royalti, dan lainnya.
c) Hibah: Penerimaan hibah dari pihak ketiga atau lembaga internasional.

2) Pengeluaran
a) Belanja Pegawai: Gaji dan tunjangan pegawai negeri.
b) Belanja Barang dan Jasa: Pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah.
c) Subsidi: Untuk energi, bahan pangan, dan sektor lainnya.
d) Belanja Modal: Untuk investasi dalam infrastruktur dan proyek pembangunan.
e) Bunga dan Amortisasi Utang: Pembayaran bunga dan pokok utang.

3) Proses Penyusunan APBN di Indonesia
a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP): Proses dimulai dengan penyusunan RKP, yang mencakup prioritas pembangunan dan proyek-proyek strategis.
b) Pembentukan Tim Anggaran: Pemerintah membentuk Tim Anggaran Pemerintah (TAP) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemenko PMK/Bappenas), dan Kementerian Sekretariat Negara.
c) Penyusunan Kebijakan Anggaran: Kementerian dan lembaga menyusun kebijakan anggaran berdasarkan

prioritas nasional.

d) Penyusunan Rancangan APBN: Kementerian Keuangan menyusun rancangan APBN yang disampaikan kepada presiden.
e) Pengajuan Rancangan APBN ke DPR: Rancangan APBN diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui.
f) Pembahasan dan Persetujuan: DPR membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan APBN. Jika disetujui, APBN diundangkan sebagai Undang-Undang APBN.
g) Pelaksanaan: Setelah disetujui, APBN dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan alokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Karakteristik APBN Indonesia
 a) Defisit: Sebagian besar APBN Indonesia cenderung mengalami defisit, di mana pengeluaran melebihi penerimaan. Hal ini seringkali diakomodasi dengan pembiayaan dari utang.
 b) Subsidi: APBN mencakup alokasi untuk subsidi energi, bahan pangan, dan sektor lain untuk mendukung stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
 c) Prioritas Pembangunan: APBN mencerminkan prioritas pembangunan nasional, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
 d) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penyusunan dan pelaksanaan APBN di Indonesia diarahkan pada

transparansi dan akuntabilitas, termasuk melibatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan.

APBN Indonesia merupakan instrumen kunci dalam mengelola keuangan negara dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBN terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

9. Dasar Hukum APBN di Indonesia

Dasar hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem keuangan negara.

Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur APBN di Indonesia:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 23A ayat (1): Menetapkan bahwa APBN disusun dan ditetapkan oleh DPR untuk satu tahun anggaran.
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Merupakan undang-undang yang mengatur aspek-aspek umum keuangan negara, termasuk penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.
c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Mengatur tentang tata cara penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara: Menyeluruh dalam mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara, termasuk pembentukan dan pelaksanaan APBN.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengatur mekanisme transfer dana dari APBN ke daerah dan penyelenggaraan keuangan daerah.
f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat: Mengatur tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat, yang mencakup laporan keuangan APBN.
g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Menyediakan standar akuntansi pemerintahan yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk laporan keuangan APBN.
h) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, termasuk alokasi dan penyaluran dana transfer dari APBN ke daerah.
i) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014: Merupakan acuan dalam penyusunan APBN dengan menetapkan prioritas dan arah pembangunan nasional.
j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan APBN: Mengatur tata cara penyusunan Rancangan APBN yang harus

dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Dasar hukum ini mencakup aspek-aspek penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Perubahan dan tambahan dalam regulasi dapat terjadi dari waktu ke waktu, dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan negara sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi.

10. Informasi APBN Indonesia Tahun 2023

Sejalan dengan Tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi Masyarakat. Pada APBN tahun 2023 akan difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural yang didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas dan efisiensi belanja negara, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran.

Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat

inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (gini ratio) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,5-8,5 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas UU HPP, serta optimalisasi PNBP melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif, pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP.

Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dukungan efektivitas implementasi kebijakan (Undang-Und HPP, penguatan pengawasan kepatuhan, serta reformasi adminis perpajakan. Di sisi lain, Pemerintah terus mewaspadai faktor risiko pelema perekonomian global dan moderas komoditas yang dapat penerimaan perpajakan tahun 2023.

Selanjutnya PNBP diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun Beberapa faktor yang akan mempengaruhi PNBP tahun 2023 adalah proyeksi pergerakan harga komoditas yang diperkirakan mengalami moderasi. Sementara itu, kontribusi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan diupayakan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, target penerimaan hibah pada APBN tahun anggaran

2023 sebesar Rp0,4 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (Momerandum of Understanding).

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain fluktuasi harga komoditas, pandemi Covid-19, kebijakan Pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global. Sebelum pandemi Covid-19, penerimaan perpajakan tahun 2018–2019 tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Pada tahun 2018, tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan mendongkrak mendorong kinerja pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai double digits. Namun demikian, penurunan harga komoditas serta ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika-Tiongkok berimbas pada melambatnya penerimaan perpajakan di tahun 2019 yang hanya tumbuh 1,8 persen.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup dalam terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif membuat kinerja perpajakan tahun 2020 mengalami kontraksi 16,9 persen. Upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional, membuahkan hasil positif secara bertahap. Pada tahun 2021.

Kinerja positif pemulihan ekonomi memberikan dorongan sangat kuat bagi capaian penerimaan perpajakan semester I tahun 2022 dan diperkirakan akan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2022. Beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan yakni (1) implementasi

UU HPP yang berupa program pengungkapan sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN; (2) dampak kenaikan harga komoditas; (3) low-base effect sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut akan mendorong kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh mencapai 24,4 persen.

Selanjutnya penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antara lain implementasi UU HPP, aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin membaik, serta upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak.

PNBP mengalami pergerakan yang fluktuatif pada tahun 2018-2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,7 persen terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas, optimalisasi penyelenggaraan layanan K/L, serta pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada tahun 2020, kinerja PNBP mengalami penurunan sebesar 15,9 persen disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan perekonomian dan penurunan harga komoditas yang signifikan.

Kinerja PNBP ini mengalami perbaikan di tahun 2021 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik. PNBP tahun 2021 tumbuh 33,4 persen dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas terutama minyak bumi, minerba, dan kelapa sawit, serta peningkatan pendapatan dari layanan K/L.

Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022, terlihat dari capaian positif di semester I tahun 2002. Capaian ini masih didukung oleh tren peningkatan harga komoditas minyak bumi, minerba, serta membaiknya kinerja BUMN. Berdasarkan hal tersebut serta

memperhitungkan kebijakan optimalisasi PNBP yang dilakukan Pemerintah, sampai dengan akhir tahun 2022 PNBP diperkirakan akan tumbuh sebesar 11,4 persen.

PNBP pada APBN tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan SDA, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan aset BMN, serta penguatan tata kelola.

Belanja negara memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19. Untuk itu, belanja negara dirancang secara ekspansif atau countercyclical untuk mengakomodasi tekanan terhadap perekonomian saat ini, di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, adanya tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal dari sisi ekonomi, geopolitik, dan keuangan. Keberhasilan Pemerintah dalam menjaga fondasi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 s.d. 2022 memberikan optimisme di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai tekanan yang muncul akibat proses pemulihan ekonomi global yang mendorong terjadinya supply disruption, yang diamplifikasi dengan konflik Rusia – Ukraina terutama berdampak kepada volatilitas komoditas energi dan pangan, serta respon kebijakan di banyak negara maju dalam menjaga tingkat inflasi melalui kebijakan peningkatan suku bunga. Kebijakan Pemerintah yang responsif, terukur, dan terarah melalui intervensi di bidang kesehatan melalui langkah menjaga mobilisasi dan pelaksanaan program vaksinasi yang masif, kemudian diikuti dengan berbagai program yang difokuskan pada pemulihan sosial-ekonomi, termasuk stimulus bantuan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha terbukti mampu menjaga stabilitas perekonomian

nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, belanja negara juga perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya, mengingat pada tahun 2023 batasan defisit kembali ke maksimum 3 persen PDB.

Pemerintah sangat selektif dalam mengawal proses penyusunan belanja negara dalam APBN tahun 2023 agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Atas hal tersebut diatas, kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk: 1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial; 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas, energi, dan pangan), termasuk pembangunan IKN untuk mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; 3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas; 4. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran; 5. Memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja yang berorientasi kepada hasil; 6. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; serta 7. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.245,6

triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM. Sejak tahun 2018-2021, realisasi anggaran kesehatan tumbuh rata-rata 41,9 persen per tahun, yang tentunya juga diiringi oleh perbaikan output di bidang kesehatan.

Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Anggaran Kesehatan dalam APBN tahun 2023 utamanya dialokasikan Pemerintah melalui Belanja Pusat (Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, Kemenhan, dan Polri, serta Belanja Non K/L) dan melalui TKD.

Program perlindungan sosial bertujuan untuk menciptakan efek pendapatan yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan mereka. Pada masa pandemi, alokasi anggaran perlindungan sosial diberikan dalam rangka membantu kelompok masyarakat berpendapatan. menengah ke bawah yang terdampak pandemi. Di tahun 2020, melalui program pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah mengambil kebijakan countercyclical melalui strategi pemberian stimulus fiskal bidang perlindungan sosial yang menjadi bantalan kepada rumah tangga dan individu yang terdampak agar tidak jatuh miskin atau semakin masuk ke dalam kemiskinan.

Pada tahun 2023, Pemerintah akan terus melanjutkan reformasi program perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Hal ini akan ditempuh melalui upaya sinergi, integrasi, transformasi, dan

perluasan program perlinsos yang sudah ada, serta pengembangan program perlinsos lainnya. Disamping itu, untuk mendukung upaya tersebut Pemerintah akan terus melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain melalui: (1) diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019; (2) perluasan program beasiswa afirmasi/ bidikmisi melalui KIP Kuliah; (3) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (4) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; (5) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (6) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid- 19; dan (7) pelaksanaan program guru

penggerak.

Selanjutnya, pada tahun 2023 alokasi anggaran pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi.

Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi fokus utama pemerintah sejak beberapa tahun terakhir, utamanya infrastruktur penggerak ekonomi dan pelayanan dasar dalam rangka menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, diperlukan juga pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketersediaan layanan transportasi yang memadai juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi, termasuk pengembangan kawasan prioritas dan strategis (industri, pariwisata dan *food estate*).

Dalam kerangka peningkatan kualitas belanja yang lebih baik, anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek yang mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di sektor pariwisata, transportasi, dan industri, yang berdampak terhadap penurunan indeks kemahalan logistik.

Pada tahun 2023 anggaran bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar; (2) mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi (TIK) dalam mendukung aktivitas ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); (4) mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk dapat beroperasi secara mandiri pada awal tahun 2023; (5) meningkatkan sinergitas pendanaan antar K/L, pusat dan daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.

Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang tetap menjadi prioritas Pemerintah hingga saat ini. Program-program strategis bidang ketahanan pangan melalui APBN terus diupayakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di tengah tantangan yang meningkat dari sisi supply dan demand, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan optimalisasi potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang ada melalui strategi dan kebijakan menyeluruh dan melibatkan lintas sektor.

Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan. Anggaran tersebut berfokus kepada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian (e-agriculture), pengembangan kawasan

secara terintegrasi, penguatan food estate dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama.

Dalam periode 5 tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan tetap berkesinambungan. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari opportunity loss sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional.

Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (prudent) dan berada dalam level risk appetite. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung naik dari 1,82 persen terhadap PDB pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019 dan seiring dengan langkah extraordinary yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020, defisit anggaran naik menjadi 6,14 persen terhadap PDB dalam rangka penangan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, defisit anggaran secara bertahap terus turun sehingga pada LKPP tahun 2021 dan outlook 2022 defisit menjadi 4,57 persen dan 3,92 persen. Kebijakan

fiskal tahun anggaran 2023 bersifat countercyclical dan APBN didorong menjadi shock absorber untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2023 merupakan masa penguatan pemulihan ekonomi sekaligus tahun diterapkannya kembali disiplin defisit anggaran di bawah batasan 3 persen terhadap PDB atau kebijakan konsolidasi fiskal. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Berkaitan dengan hal tersebut maka defisit APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp598,2 triliun atau sebesar 2,84 persen terhadap PDB.

B. APBD

1. Sejarah

Sejarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di dunia mencerminkan evolusi sistem pemerintahan, perubahan dalam pemikiran ekonomi, dan perkembangan konsep keuangan publik.

Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah APBD di beberapa negara di dunia:

a. Abad ke-19

 Pada abad ke-19, sistem anggaran publik masih terbilang sederhana di banyak negara. Pemerintah biasanya hanya memiliki anggaran terbatas, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik belum begitu ketat.

b. Pertengahan Abad ke-20

Setelah Perang Dunia II, banyak negara mulai mengembangkan sistem anggaran yang lebih kompleks sebagai respons terhadap kebutuhan rekonstruksi dan pembangunan. Prinsip-prinsip anggaran yang lebih modern, seperti perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat, mulai diterapkan.

c. Masa Perang Dingin

Selama masa Perang Dingin, sebagian besar negara mengalami perkembangan besar-besaran dalam anggaran militer. Anggaran publik menjadi instrumen kunci dalam mengelola pertahanan dan persaingan geopolitik.

d. Dekade 1980-an

Era Reformasi Ekonomi atau kebijakan neoliberal di banyak negara menandai pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Beberapa negara mengalami reformasi fiskal dengan menekankan penghematan, privatisasi, dan efisiensi anggaran.

e. Abad ke-21

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, banyak negara memperbarui sistem anggaran mereka untuk lebih transparan, responsif, dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran semakin mendapatkan perhatian.

f. Otonomi Daerah

Banyak negara mengadopsi konsep otonomi daerah, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendekatkan pengambilan keputusan kepada kebutuhan lokal.

g. Pandemi COVID-19 (2020-2022)

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan baru terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD di banyak negara. Munculnya kebutuhan mendesak dalam sektor kesehatan dan dampak ekonomi pandemi memerlukan penyesuaian anggaran secara cepat.

Seiring berjalannya waktu, konsep dan praktik APBD terus berkembang. Banyak negara menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya tuntutan untuk transparansi, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran. Sementara itu, perubahan dalam kondisi ekonomi global, perkembangan teknologi, dan dinamika politik terus memengaruhi cara negara-negara di dunia menyusun dan melaksanakan APBD mereka.

2. Pengertian

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut para ahli dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Mardiasmo

Menurut Mardiasmo, APBD adalah alat untuk merencanakan dan mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. APBD mencakup estimasi pendapatan dan alokasi belanja daerah.

b. Irham Dilmy

Irham Dilmy menyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana tindakan keuangan yang disusun dan disahkan oleh DPRD setiap tahun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

c. Prof. Dr. Syafii Maarif

Menurut Syafii Maarif, APBD adalah rencana keuangan

tahunan yang mencerminkan sikap dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

d. Mubyarto
 Mubyarto mendefinisikan APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan yang merinci pendapatan yang diestimasi diperoleh dan pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan dan pembangunan.
e. Mahsun
 Menurut Mahsun, APBD adalah rencana tindakan keuangan tahunan yang memuat semua perkiraan penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran.
f. Joko Susanto
 Joko Susanto menyatakan bahwa APBD adalah alat pengendalian dan evaluasi kebijakan serta kinerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam angka-angka keuangan.
g. Darwisman
 Darwisman mengartikan APBD sebagai suatu dokumen perencanaan dan pengendalian yang memuat gambaran umum tentang sumber-sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran.

Dengan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan dokumen perencanaan dan pengendalian keuangan daerah yang mencakup estimasi pendapatan dan alokasi pengeluaran untuk satu tahun anggaran. Tujuan utama APBD adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

3. Tujuan

Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan dan prioritas pemerintah daerah. Namun, secara umum, tujuan APBD melibatkan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa tujuan umum APBD antara lain:

a. Mendukung Pembangunan Ekonomi

 Mengalokasikan dana untuk proyek-proyek infrastruktur dan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

 Memberikan dukungan keuangan untuk sektor-sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

c. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

 Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik, seperti jalan, air bersih, listrik, serta layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.

d. Pengentasan Kemiskinan

 Mengalokasikan dana untuk program-program yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan.

e. Pemberdayaan Masyarakat

 Mengembangkan program-program yang mendukung

pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan program-program sosial.

f. Peningkatan Kualitas Lingkungan
 Mendukung program-program perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, dan pelestarian sumber daya alam untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
g. Penyediaan Fasilitas Umum
 Menyediakan fasilitas umum seperti taman, tempat olahraga, dan ruang terbuka lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
h. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
 Menyusun APBD secara transparan dan akuntabel, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran.
i. Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan
 Menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran serta mengelola keuangan daerah dengan efisien dan efektif agar dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.
j. Peningkatan Daya Saing Daerah
 Mengalokasikan dana untuk pengembangan sektor-sektor yang dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan global.

Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan merumuskan tujuan APBD yang jelas, diharapkan alokasi dana dapat dilakukan

dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

4. Manfaat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki berbagai manfaat yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Beberapa manfaat utama APBD antara lain:

a. Perencanaan Pembangunan
 APBD membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan jangka pendek dan panjang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
b. Alokasi Dana yang Efisien
 Melalui APBD, pemerintah dapat mengalokasikan dana secara efisien untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, serta kebutuhan operasional pemerintahan.
c. Pengendalian Keuangan
 APBD berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan daerah dengan menetapkan batasan dan pengawasan penggunaan dana, sehingga dapat mencegah pemborosan dan penyalahgunaan keuangan.
d. Peningkatan Transparansi
 Penyusunan dan penyajian APBD secara terbuka dan transparan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dapat diakses oleh publik.
e. Partisipasi Masyarakat
 APBD memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan

keuangan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi implementasi program-program yang dibiayai oleh APBD.

f. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Dengan mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pelatihan, APBD dapat membantu pengembangan sumber daya manusia daerah, meningkatkan kualitas SDM, dan mendukung peningkatan produktivitas.
g. Pengentasan Kemiskinan
 APBD dapat diarahkan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah miskin.
h. Pengelolaan Krisis dan Bencana
 APBD memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki dana darurat atau cadangan yang dapat digunakan dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan.
i. Peningkatan Pelayanan Publik
 Dengan membiayai sektor-sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya, APBD dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
j. Pengelolaan Utang yang Bijak
 APBD membantu pemerintah daerah dalam mengelola utang dengan memastikan bahwa pinjaman yang diambil digunakan untuk proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.
k. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
 Dengan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor ekonomi lokal, APBD dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

l. Mendukung Otonomi Daerah
 APBD menjadi instrumen utama dalam mendukung otonomi daerah, memberikan pemerintah daerah kontrol lebih besar terhadap kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal.

Melalui manfaat-manfaat tersebut, APBD berperan sebagai instrumen strategis dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang optimal di tingkat daerah.

5. Fungsi

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat daerah. Fungsi-fungsi tersebut melibatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berikut adalah beberapa fungsi utama APBD:

a. Perencanaan Pembangunan
 Menyusun rencana keuangan tahunan yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
b. Alokasi Sumber Daya
 Mengalokasikan sumber daya keuangan, baik pendapatan maupun belanja, untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan operasional pemerintahan sesuai dengan prioritas.
c. Pengendalian Keuangan
 Menetapkan batasan dan pengawasan terhadap penggunaan

dana agar sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta mencegah pemborosan dan penyalahgunaan keuangan.

d. Transparansi dan Akuntabilitas
 Menyajikan informasi keuangan secara transparan kepada publik sehingga dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
e. Partisipasi Masyarakat
 Membuka peluang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan APBD. Masyarakat dapat memberikan masukan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh APBD.
f. Pengelolaan Utang
 Mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memastikan keseimbangan keuangan dan menghindari akumulasi utang yang tidak terkendali.
g. Pembiayaan Pembangunan
 Menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.
h. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 Memberikan prioritas pada alokasi dana untuk sektor-sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
i. Pengelolaan Risiko dan Krisis
 Mengantisipasi dan menanggapi risiko keuangan dan krisis melalui penyusunan dana cadangan atau dana darurat untuk digunakan dalam situasi darurat atau bencana.
j. Pengentasan Kemiskinan

Menyediakan dana untuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu.

k. Pemberdayaan Ekonomi Lokal
 Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
l. Pembinaan dan Pengembangan SDM:
 Memberikan dukungan keuangan untuk sektor pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas SDM di daerah.

Fungsi-fungsi tersebut bersifat integral dan saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Dengan efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi ini, APBD diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat setempat.

6. Sumber

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari berbagai sumber pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan pelayanan publik. Beberapa sumber utama APBD melibatkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

Berikut adalah beberapa sumber pendapatan utama APBD:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pemanfaatan kekayaan alam dan sumber daya ekonomi di wilayah daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil

usaha milik daerah, dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat
 Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Dana Hibah dan Bantuan
 Pemerintah daerah dapat menerima dana hibah dan bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga internasional, atau pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan atau pelayanan khusus.
d. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
 Melibatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset dan kekayaan daerah, seperti hasil penjualan aset, royalti, dan lain-lain.
e. Penerimaan Sumber Daya Alam
 Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam dapat memperoleh pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan sektor-sektor lainnya.
f. Pendapatan dari Investasi
 Pendapatan yang diperoleh dari investasi pemerintah daerah di sektor-sektor bisnis atau keuangan yang menghasilkan keuntungan.
g. Pendapatan Asli BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
 Pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah, seperti perusahaan air minum, transportasi, dan lain-lain.

h. Pendapatan Lain-lain
 Merupakan pendapatan tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil pelelangan aset, pendapatan dari parkir, dan lain sebagainya.

Sumber-sumber pendapatan tersebut bersifat beragam dan dapat berbeda antar daerah tergantung pada potensi dan karakteristik ekonomi setempat. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan ini harus dilakukan secara bijak untuk memastikan keuangan daerah seimbang, dan alokasi dana dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang efektif.

7. Langkah-Langkah Membuat APBD

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melibatkan beberapa langkah yang sistematis.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membuat APBD:

a. Perencanaan dan Penetapan Kebijakan
 Pemerintah daerah merencanakan kebijakan pembangunan dan prioritas program. Kebijakan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
b. Studi Kelayakan dan Analisis Keuangan
 Melakukan studi kelayakan terhadap program dan proyek yang diusulkan, serta menganalisis ketersediaan sumber daya keuangan untuk mendukung program tersebut.
c. Pendataan dan Perkiraan Pendapatan
 Mengumpulkan data mengenai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, hibah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Merinci perkiraan pendapatan

dari setiap sumber.

d. Perkiraan Belanja dan Prioritaskan Program
 Mengidentifikasi kebutuhan belanja untuk mendukung program dan proyek yang telah direncanakan. Prioritaskan program berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
e. Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat
 Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penetapan APBD. Meningkatkan partisipasi publik melalui konsultasi dan diskusi untuk memahami kebutuhan masyarakat.
f. Penyusunan Rancangan APBD
 Menyusun rancangan APBD yang mencakup estimasi pendapatan dan alokasi belanja. Dokumen ini harus mencerminkan rencana kebijakan dan prioritas pembangunan.
g. Pengajuan Rancangan APBD ke DPRD
 Mengajukan rancangan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini melibatkan pembahasan, penyesuaian, dan negosiasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
h. Pengesahan APBD
 Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, APBD disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini membuat APBD menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
i. Pelaksanaan APBD
 Mengimplementasikan program-program dan proyek-proyek sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui.

Proses ini melibatkan pelaksanaan pengeluaran dan pengendalian keuangan.

j. Monitoring dan Evaluasi
 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD secara berkala. Memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif pada pembangunan daerah.
k. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:
 1) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait dan dapat diakses oleh publik.
 2) Proses penyusunan APBD ini merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memerlukan keterlibatan yang aktif dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

8. APBD di Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia merupakan instrumen keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Berikut adalah beberapa poin yang mencakup karakteristik dan informasi terkait APBD di Indonesia:

a. Otonomi Daerah
 APBD merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

b. Proses Penyusunan
 Penyusunan APBD melibatkan beberapa tahap, termasuk perencanaan, konsultasi dengan masyarakat, pembahasan di DPRD, dan pengesahan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
c. Sumber Pendapatan
 Sumber pendapatan APBD melibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan DBH), serta sumber pendapatan lain seperti hibah dan sumbangan.
d. Prioritas Pembangunan
 APBD digunakan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sektor-sektor lain yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
e. Partisipasi Masyarakat
 Terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBD melalui mekanisme konsultasi dan partisipasi publik. Hal ini diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
f. Pengawasan dan Akuntabilitas
 Ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD, termasuk audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.
g. Penggunaan Teknologi Informasi
 Pemerintah daerah di Indonesia semakin menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas.

h. Pemanfaatan Aset dan Sumber Daya Alam
 APBD dapat mencakup pemanfaatan aset dan sumber daya alam daerah sebagai sumber pendapatan, seperti hasil pajak, retribusi, dan royalti dari sektor-sektor tertentu.
i. Pengentasan Kemiskinan
 APBD juga diarahkan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
j. Pertanggungjawaban dan Transparansi
 Pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan dan berbagai dokumen terkait APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
k. Revisi dan Penyesuaian
 APBD dapat direvisi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi, terutama jika terjadi perubahan dalam kebijakan atau kondisi ekonomi.

APBD di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

9. Dasar Hukum APBD di Indonesia

Dasar hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur APBD di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: UU Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi penyusunan APBD, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan pembangunan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan daerah dalam mengelola keuangan.
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: UU Perimbangan Keuangan mengatur mengenai alokasi dana perimbangan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penyusunan dan penyelenggaraan APBD, termasuk prinsip-prinsip anggaran, penilaian kinerja, dan tata cara penganggaran.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk laporan

keuangan APBD.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2021: Meskipun lebih bersifat mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peraturan ini juga turut berpengaruh pada APBD karena menentukan besaran dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah.
g. Peraturan Daerah Tentang APBD: Pemerintah daerah juga membuat peraturan daerah yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan APBD di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penting untuk mencatat bahwa regulasi-regulasi ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan pemerintah daerah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap dasar hukum ini menjadi kunci dalam menjalankan proses penganggaran daerah secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. RKAP

1. Sejarah

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah suatu alat manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasional serta keuangan dalam jangka waktu tertentu. Sejarah RKAP bisa ditelusuri melalui perkembangan konsep perencanaan dan anggaran di dunia bisnis.

Berikut adalah gambaran umum perkembangan RKAP:

a. Awal Perencanaan dan Anggaran

Konsep perencanaan dan anggaran dalam konteks bisnis sudah ada sejak awal abad ke-20. Pada masa itu, perusahaan mulai menyadari pentingnya merencanakan dan mengendalikan keuangan mereka untuk mencapai tujuan bisnis.

b. Era Manajemen Ilmiah
 Konsep manajemen ilmiah yang diusung oleh Frederick W. Taylor pada awal abad ke-20 memberikan dorongan terhadap pemikiran sistematis dalam mengelola bisnis. Perusahaan mulai memahami pentingnya perencanaan dan pengendalian yang terstruktur.
c. Pengembangan Konsep Anggaran
 Pada pertengahan abad ke-20, konsep anggaran semakin berkembang sebagai alat untuk mengelola sumber daya perusahaan. Anggaran menjadi instrumen yang digunakan untuk mengalokasikan dana dan mengukur kinerja.
d. Pengaruh Teknologi dan Komputerisasi
 Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya komputerisasi, pada akhir abad ke-20, proses penyusunan anggaran menjadi lebih efisien dan akurat. Penggunaan perangkat lunak akuntansi dan perencanaan membantu perusahaan dalam menyusun RKAP dengan lebih mudah dan cepat.
e. Pendekatan Terpadu
 Pada abad ke-21, pendekatan terpadu dalam manajemen kinerja perusahaan semakin mendapat perhatian. RKAP tidak hanya melibatkan aspek keuangan tetapi juga mencakup aspek operasional, strategis, dan risiko.
f. Pentingnya Fleksibilitas
 Perubahan kondisi bisnis yang cepat di era globalisasi

menuntut fleksibilitas dalam RKAP. Perusahaan mulai menyadari pentingnya merespons perubahan pasar dengan cepat dan merancang RKAP yang lebih fleksibel.

g. Inisiatif Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial
Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran terhadap inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. RKAP dapat mencerminkan upaya perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat.

RKAP terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan perusahaan. Peran RKAP semakin meningkat dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan dan mencapai tujuan strategisnya. Penerapan teknologi informasi, integrasi aspek keberlanjutan, dan fleksibilitas menjadi aspek-aspek penting dalam pengembangan konsep RKAP di era bisnis yang dinamis ini.

2. Pengertian

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah suatu dokumen yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan kegiatan operasional dan mengalokasikan sumber daya, terutama keuangan, dalam jangka waktu tertentu. Para ahli manajemen dan keuangan telah memberikan pengertian RKAP dengan berbagai sudut pandang.

Berikut adalah beberapa definisi RKAP menurut para ahli:

a. Hansen dan Mowen
Menurut Hansen dan Mowen, RKAP adalah "suatu rencana formal yang dirinci secara rinci, menyusun perbandingan antara hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang

diusulkan atau diperlukan untuk mencapai hasil tersebut.

b. Anthony dan Govindarajan

Menurut Anthony dan Govindarajan, RKAP adalah "suatu rencana terperinci yang mengidentifikasi sumber daya yang akan digunakan, sasaran yang akan dicapai, dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai sasaran tersebut.

c. Vance dan McMakin

Vance dan McMakin mendefinisikan RKAP sebagai "rencana rinci yang menggambarkan bagaimana perusahaan bermaksud mencapai sasaran-sasaran strategisnya, berfokus pada keuangan dan pencapaian operasional.

d. Brigham dan Houston

Brigham dan Houston menyatakan bahwa RKAP adalah "suatu rencana terinci yang menggambarkan kebutuhan dana untuk kegiatan operasional dan investasi serta sumber-sumber yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

e. Hilton dan Platt

Menurut Hilton dan Platt, RKAP adalah suatu rencana formal yang merinci sumber-sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran di seluruh perusahaan atau pada tingkat departemen/segmen.

f. Pandey dan Jain

Pandey dan Jain mendefinisikan RKAP sebagai "suatu dokumen perencanaan yang mencakup semua aspek keuangan perusahaan dan menyajikan rencana untuk setiap fungsi dan departemen."

Pengertian-pengertian tersebut mencerminkan bahwa RKAP adalah suatu rencana bisnis yang merinci sumber daya yang akan digunakan, tujuan yang akan dicapai, serta langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. RKAP berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan dalam mengelola keuangan dan operasionalnya dengan lebih terarah dan efektif. Definisi-definisi tersebut juga menekankan pentingnya rincian, perbandingan antara hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang direncanakan, serta fokus pada keuangan dan operasional perusahaan.

3. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah menyediakan panduan rinci tentang bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan-tujuan strategisnya dalam jangka waktu tertentu. RKAP mencakup perencanaan kegiatan operasional dan alokasi sumber daya, terutama dalam konteks keuangan.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari RKAP:

a. Perencanaan Strategis

 Memberikan kerangka kerja untuk merinci dan mengimplementasikan rencana strategis perusahaan. RKAP mencerminkan bagaimana strategi perusahaan akan dijabarkan dalam tindakan konkret dan alokasi sumber daya.

b. Alokasi Sumber Daya

 Menentukan alokasi sumber daya keuangan dan non-keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini termasuk alokasi anggaran untuk setiap departemen atau proyek yang relevan.

c. Pemantauan dan Pengendalian

Menyediakan alat untuk pemantauan dan pengendalian kinerja perusahaan. RKAP memungkinkan manajemen untuk membandingkan kinerja aktual dengan target yang ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

d. Pengambilan Keputusan
 Menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif. RKAP membantu manajemen dalam mengevaluasi opsi, memprioritaskan kegiatan, dan mengarahkan sumber daya ke area yang memberikan dampak terbesar.
e. Koordinasi dan Komunikasi
 Membantu dalam koordinasi antardepartemen dan komunikasi antara tingkat manajemen. RKAP menjadi alat komunikasi yang penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tujuan dan peran mereka dalam mencapainya.
f. Penetapan Standar Kinerja
 Menetapkan standar kinerja yang dapat diukur dan dinilai. Dengan mengidentifikasi target kinerja yang jelas, RKAP membantu dalam mengevaluasi pencapaian perusahaan dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
g. Mengelola Risiko
 Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan. RKAP dapat mencakup strategi mitigasi risiko untuk menjaga keberlanjutan operasional.
h. Meningkatkan Akuntabilitas
 Meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam organisasi. Dengan menetapkan target dan tanggung jawab yang jelas, RKAP membantu dalam meningkatkan akuntabilitas

individual dan tim.

i. Mendukung Keberlanjutan dan Pertanggungjawaban Sosial
 Menyelaraskan rencana dan anggaran dengan inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek-aspek ini.
j. Pemenuhan Kewajiban Hukum
 Memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk penyusunan laporan keuangan dan pelaporan yang diperlukan oleh regulator.

RKAP menjadi instrumen vital dalam manajemen perusahaan, membantu perusahaan menghadapi tantangan dan mencapai tujuan jangka pendek dan panjangnya.

4. Manfaat

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari implementasi RKAP:

a. Penyelarasan dengan Tujuan Perusahaan
 RKAP membantu perusahaan untuk menyelaraskan kegiatan operasional dengan tujuan dan strategi jangka panjangnya. Ini memastikan bahwa setiap keputusan dan alokasi sumber daya mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.
b. Pemantauan Kinerja
 Memberikan dasar untuk pemantauan kinerja perusahaan. RKAP memungkinkan manajemen untuk membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan, sehingga

memudahkan identifikasi area yang perlu diperbaiki.

c. Pengambilan Keputusan yang Terinformasi
 Menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan RKAP, manajemen memiliki visibilitas yang jelas terhadap prioritas, kebutuhan, dan potensi risiko, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik.
d. Efisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya
 Membantu perusahaan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Dengan RKAP, alokasi dana dapat diarahkan ke area yang memberikan dampak terbesar dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.
e. Koordinasi dan Komunikasi yang Lebih Baik
 Memperkuat koordinasi dan komunikasi antardepartemen. RKAP memberikan pandangan yang terperinci tentang rencana dan prioritas, memungkinkan berbagai departemen untuk bekerja secara terkoordinasi dan mendukung satu sama lain.
f. Peningkatan Akuntabilitas
 Meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam organisasi. RKAP menetapkan tanggung jawab dan target kinerja yang dapat diukur, memastikan bahwa setiap individu atau tim bertanggung jawab atas pencapaian tujuan mereka.
g. Manajemen Risiko yang Lebih Baik
 Membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan rencana operasional. Ini dapat mencakup strategi mitigasi risiko dan rencana darurat.
h. Peningkatan Perencanaan Keuangan
 Menyediakan pandangan yang rinci terkait keuangan

perusahaan. RKAP membantu dalam menyusun rencana keuangan, memperkirakan pendapatan dan pengeluaran, serta menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat.

i. Penyusunan Rencana Jangka Panjang
 Memungkinkan penyusunan rencana jangka panjang yang lebih baik. RKAP dapat membantu perusahaan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategisnya dalam jangka waktu yang lebih luas.
j. Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial
 Mendukung inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. RKAP dapat mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat.
k. Pemenuhan Kewajiban Hukum
 Membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk penyusunan laporan keuangan dan pelaporan yang diperlukan oleh regulator.

Dengan manfaat-manfaat ini, RKAP menjadi alat yang sangat penting dalam manajemen perusahaan, membantu dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi secara efektif.

5. Fungsi

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) memiliki berbagai fungsi penting yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berikut adalah beberapa fungsi RKAP:

Perencanaan Operasional:

a. RKAP berfungsi sebagai alat perencanaan yang memetakan kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup perencanaan kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
b. Alokasi Sumber Daya
 Mengalokasikan sumber daya perusahaan, terutama sumber daya keuangan, ke berbagai kegiatan dan proyek sesuai dengan prioritas dan tujuan perusahaan. Ini mencakup alokasi dana untuk departemen, proyek, atau inisiatif tertentu.
c. Pemantauan Kinerja
 Memberikan dasar untuk pemantauan kinerja perusahaan. RKAP memungkinkan manajemen untuk membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan, memudahkan identifikasi pencapaian dan perbaikan yang diperlukan.
d. Pengambilan Keputusan
 Membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi. RKAP menyediakan informasi terperinci tentang rencana perusahaan, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan.
e. Komunikasi Internal
 Berfungsi sebagai alat komunikasi internal. RKAP menyajikan rencana dan prioritas secara jelas kepada seluruh tim dan departemen dalam perusahaan, memastikan pemahaman yang seragam tentang fokus dan tujuan.
f. Koordinasi Antardepartemen

Memperkuat koordinasi antardepartemen. RKAP membantu departemen berkolaborasi secara efektif, memastikan bahwa setiap bagian dari perusahaan bekerja bersama untuk mencapai tujuan keseluruhan.

g. Penetapan Standar Kinerja
 Menetapkan standar kinerja yang dapat diukur. RKAP membantu dalam menetapkan target kinerja untuk setiap bagian perusahaan, memudahkan evaluasi pencapaian dan perbaikan yang diperlukan.
h. Manajemen Risiko
 Mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan rencana operasional. RKAP dapat mencakup strategi mitigasi risiko dan rencana darurat untuk mengatasi potensi kendala.
i. Pengelolaan Keuangan
 Menyediakan pandangan yang terinci terkait keuangan perusahaan. RKAP membantu perusahaan menyusun rencana keuangan, memperkirakan pendapatan dan pengeluaran, serta menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat.
j. Penyusunan Rencana Jangka Panjang
 Membantu penyusunan rencana jangka panjang yang lebih baik. RKAP dapat membantu perusahaan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategisnya dalam jangka waktu yang lebih luas.
k. Monitoring Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial
 Mendukung inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. RKAP dapat mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan

memberikan dampak positif pada masyarakat.

l. Pemenuhan Kewajiban Hukum
 Membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk penyusunan laporan keuangan dan pelaporan yang diperlukan oleh regulator.

RKAP berfungsi sebagai panduan menyeluruh untuk perusahaan, membantu manajemen dalam mengelola dan mengarahkan organisasi dengan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Sumber

Sumber data untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat berasal dari berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan.

Dalam menyusun RKAP, perusahaan dapat mengumpulkan informasi dari beberapa sumber utama:

a. Departemen Operasional
 Informasi dapat diperoleh dari departemen operasional perusahaan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi atau pelayanan. Ini mencakup rencana produksi, rencana layanan, dan informasi terkait kegiatan operasional lainnya.
b. Departemen Keuangan
 Departemen keuangan menyediakan data keuangan yang diperlukan untuk menyusun anggaran. Ini mencakup laporan keuangan historis, proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan informasi keuangan lainnya.
c. Departemen Sumber Daya Manusia
 Departemen SDM menyediakan informasi tentang rencana

pengembangan karyawan, rencana rekrutmen, kebijakan kompensasi, dan biaya sumber daya manusia lainnya yang mempengaruhi anggaran.

d. Departemen Pemasaran
 Departemen pemasaran memberikan informasi tentang rencana pemasaran, target penjualan, strategi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya yang dapat memengaruhi pendapatan perusahaan.
e. Departemen TI (Teknologi Informasi)
 Departemen TI memberikan informasi tentang kebutuhan teknologi informasi, proyek-proyek TI, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur dan aplikasi perusahaan.
f. Departemen Riset dan Pengembangan
 Departemen R&D dapat menyumbangkan informasi tentang proyek penelitian dan pengembangan yang direncanakan, serta biaya yang diperlukan untuk inovasi dan pengembangan produk atau layanan baru.
g. Departemen Layanan Pelanggan
 Informasi dari departemen layanan pelanggan dapat memberikan wawasan tentang perbaikan layanan, biaya dukungan pelanggan, dan rencana untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
h. Analisis Pasar dan Industri
 Data dari analisis pasar dan industri membantu perusahaan memahami tren industri, persaingan, dan faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.
i. Dokumen Perencanaan Tahun Sebelumnya
 Meninjau RKAP tahun sebelumnya, evaluasi kinerja, dan

dampak perubahan lingkungan bisnis dapat memberikan wawasan penting untuk menyusun RKAP baru.

j. Rapat dan Konsultasi Internal
 Melibatkan rapat dan konsultasi internal dengan berbagai departemen dan tim manajemen untuk mendapatkan masukan dan persetujuan terkait rencana dan anggaran.
k. Proyeksi Ekonomi dan Lingkungan Bisnis
 Melibatkan pemantauan proyeksi ekonomi, kondisi pasar, dan faktor-faktor lingkungan bisnis yang mungkin memengaruhi kinerja perusahaan.
l. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
 Memantau peraturan dan kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi operasional dan keuangan perusahaan.

Penting untuk menciptakan proses komunikasi dan koordinasi yang baik antara berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk menyusun RKAP diperoleh secara lengkap dan akurat. Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan juga dapat meningkatkan keterlibatan dan akseptabilitas RKAP.

7. Langkah-Langkah Membuat RKAP

Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terencana.

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyusun RKAP:

a. Pemahaman Tujuan Perusahaan
 Identifikasi dan pemahaman tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. RKAP harus selaras dengan visi, misi,

dan tujuan strategis perusahaan.

b. Koordinasi dengan Tim Manajemen dan Departemen

Libatkan tim manajemen dan perwakilan dari setiap departemen dalam proses penyusunan RKAP. Koordinasi dengan semua pihak yang terlibat penting untuk mendapatkan masukan yang komprehensif.

c. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Lakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil analisis ini dapat membantu dalam merumuskan strategi dan prioritas.

d. Review RKAP Tahun Sebelumnya

Tinjau RKAP tahun sebelumnya, evaluasi kinerja, dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan pelajaran yang dapat diterapkan pada RKAP baru.

e. Penetapan Tujuan dan Target Kinerja

Tetapkan tujuan dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Tujuan ini harus mendukung tujuan jangka panjang perusahaan.

f. Identifikasi dan Prioritaskan Proyek dan Inisiatif

Identifikasi proyek dan inisiatif yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Prioritaskan proyek-proyek ini berdasarkan dampak strategis dan urgensi.

g. Penyusunan Rencana Operasional

Susun rencana operasional yang merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dan target kinerja. Rencana

ini mencakup kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

h. Pengumpulan Data dari Departemen Terkait
 Dapatkan data yang diperlukan dari setiap departemen terkait, termasuk departemen keuangan, operasional, pemasaran, SDM, dan lainnya. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan.
i. Penyusunan Anggaran
 Susun anggaran yang mencakup estimasi biaya untuk setiap proyek dan kegiatan. Tinjau anggaran dengan cermat dan pastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas strategis.
j. Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran
 Proyeksikan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan rencana operasional dan anggaran yang telah disusun. Tinjau sumber-sumber pendapatan dan identifikasi potensi risiko keuangan.
k. Manajemen Risiko
 Identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan RKAP. Susun strategi mitigasi risiko dan rencana darurat untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul.
l. Review dan Persetujuan
 Lakukan review RKAP dengan tim manajemen dan pemangku kepentingan terkait. Pastikan bahwa RKAP memenuhi tujuan strategis perusahaan dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
m. Implementasi dan Monitoring
 Implementasikan RKAP sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun. Monitor kinerja secara berkala, dan

sesuaikan RKAP jika diperlukan berdasarkan evaluasi kinerja dan perubahan lingkungan bisnis.

n. Evaluasi dan Pembelajaran
 Lakukan evaluasi kinerja secara berkala dan pelajari dampak RKAP terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Gunakan pembelajaran ini untuk menyempurnakan proses RKAP di tahun-tahun mendatang.
o. Komunikasi dan Transparansi
 Komunikasikan RKAP kepada seluruh organisasi. Pastikan bahwa setiap orang memahami rencana dan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Transparansi dalam proses RKAP membangun keterlibatan dan pemahaman yang lebih baik.

Langkah-langkah ini membentuk dasar bagi proses penyusunan RKAP yang efektif dan terintegrasi dalam konteks perencanaan strategis perusahaan.

8. RKAP di Indonesia

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di Indonesia merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran di perusahaan. Setiap perusahaan di Indonesia, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), memiliki kewajiban untuk menyusun RKAP sebagai bagian dari pengungkapan informasi kepada publik dan otoritas pengawas.

Berikut adalah beberapa poin terkait RKAP di Indonesia:

a. Regulasi dan Persyaratan Hukum
 RKAP di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan terkait. Perseroan Terbatas yang

terdaftar di BEI wajib menyusun dan mengumumkan RKAP setiap tahun sesuai dengan peraturan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

b. Tata Kelola Perusahaan
 Proses penyusunan RKAP harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam menyusun dan melaksanakan rencana perusahaan.
c. Pengungkapan Publik
 Perusahaan publik di Indonesia berkewajiban untuk mengumumkan RKAP dan laporan keuangan secara periodik. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham dan publik mengenai arah strategis, tujuan, dan kinerja keuangan perusahaan.
d. Orientasi ke Perencanaan Jangka Panjang
 RKAP di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek keuangan dalam jangka pendek, tetapi juga mengarah ke perencanaan jangka panjang. Perusahaan diharapkan untuk merumuskan strategi dan tujuan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.
e. Proses Pembahasan dan Persetujuan
 RKAP biasanya melibatkan proses pembahasan dan persetujuan oleh dewan direksi dan pemegang saham. Proses ini memastikan keterlibatan dan persetujuan dari pemangku kepentingan utama perusahaan.
f. Pemantauan dan Pelaporan Berkala
 Setelah RKAP dijalankan, perusahaan berkewajiban untuk memantau pelaksanaannya secara berkala. Laporan berkala dan evaluasi kinerja digunakan untuk memastikan

pencapaian tujuan dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

g. Kewajiban Penyampaian Informasi ke OJK
 Perusahaan publik di Indonesia wajib menyampaikan informasi terkait RKAP dan kinerja keuangan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. Dampak Pandemi dan Perubahan Lingkungan Bisnis
 Pandemi COVID-19 dan perubahan kondisi ekonomi global mempengaruhi penyusunan RKAP. Perusahaan perlu mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis dan risiko terkait dalam menyusun rencana operasional dan anggaran.
i. Pentingnya Inisiatif Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial
 Ada peningkatan kesadaran terhadap inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam RKAP di Indonesia. Perusahaan diharapkan untuk memasukkan aspek keberlanjutan dalam rencana dan anggaran mereka.

RKAP di Indonesia merupakan instrumen yang penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat korporat. Sesuai dengan perubahan kondisi bisnis dan regulasi, perusahaan di Indonesia terus mengembangkan dan menyempurnakan proses penyusunan RKAP mereka.

9. Dasar Hukum RKAP di Indonesia

Dasar hukum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di Indonesia terutama berkaitan dengan regulasi pasar modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Beberapa dasar hukum yang relevan meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 Undang-Undang ini membentuk dasar hukum untuk pengaturan pasar modal di Indonesia. Pasal 34 dalam UU ini memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal.
b. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
 Peraturan OJK ini mengatur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Termasuk di dalamnya adalah persyaratan, prosedur, dan tata cara penyusunan RKAP.
c. Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan dan Penyampaian Laporan Emiten atau Perusahaan Publik
 Peraturan BEI ini mencakup ketentuan terkait dengan pencatatan dan penyampaian laporan oleh emitennya, termasuk laporan keuangan dan RKAP..
d. Peraturan BEI Nomor II-A tentang Kewajiban Pemegang Efek Untuk Menyampaikan Informasi
 Regulasi ini mengatur kewajiban pemegang efek untuk menyampaikan informasi, yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi di pasar modal.
e. Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Anggaran Kerja Emiten atau Perusahaan Publik yang Menerbitkan Efek Syariah:

Peraturan ini khusus mengatur penyusunan RKAP untuk perusahaan yang menerbitkan efek syariah.

f. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

 Peraturan ini adalah perubahan atas Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 dan berisi perubahan-perubahan terkait RKAP.

g. Peraturan BEI Nomor I-G tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik

 Peraturan ini memberikan pedoman mengenai keterbukaan informasi oleh emitennya, termasuk informasi tentang RKAP.

Penting untuk dicatat bahwa dasar hukum di atas dapat mengalami perubahan seiring waktu. Oleh karena itu, perusahaan dan pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAP perlu terus memantau perkembangan regulasi terkait di pasar modal Indonesia.

BAB V

STUDI KASUS APBN, APBD DAN RKAP DI INDONESIA

A. KASUS APBN

1. Kasus APBN Yang Terjadi Pada Salah Satu Provinsi di Indonesia

Kebocoran Dana APBN Rp 1,3 Milyar. Kebocoran keuangan negara dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,3 milyar diduga telah merugikan keuangan negara. Kebocoran terbesar terjadi di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, yakni mencapai Rp 800 juta. Kebocoran keuangan negara dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,3 milyar diduga telah merugikan keuangan negara. Ini adalah pernyataan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)salah satu propinsi di Indonesia).

Kebocoran terbesar terjadi di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, yakni mencapai Rp 800 juta, yaitu pada proyek pembangunan/pengembangan sarana perhubungan jalan di beberapa bagian daerah salah satu propinsi. Dana APBN dimaksud

adalah dana yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas di Pemerintah Daerah, dan terjadi pada pembiayaan sejumlah proyek pembangungan di tingkat Kabupaten/Kota. Temuan BPKP yang lain dalam tahun 2003 tercatat sebanyak 56 kasus penyelewenangan yang dilakukan sejumlah dinas kabupaten/ kota pada sejumlah daerah di provinsi. Kepala BPKP, sebagaimana dilansir mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dana kemanusiaan, namun belum bisa dipublikasikan kepada umum, karena saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh tim audit BPKP "Hasilnya paling baru bisa dipublikasikan sekitar dua pekan lagi, setelah semua hasil temuan itu diserahkan kepada Wakil Gubernur.

Dana kemanusiaan adalah masalah sensitif yang harus ditangani secara hati-hati. Pelaksanaan dana kemanusiaan berkaitan dengan pelaksanaan operasi terpadu di provinsi. Diakui bahwa hasil pemeriksaan di 20 kabupaten/kota terhadap penyaluran dana teridentifikasi adanya penyimpangan. Audit dana kemanusiaan itu sendiri berawal dengan ditemukannya penyimpangan penyaluran dana kemanusiaan di salah satu kabupaten oleh tim monitoring BKRS yang melibatkan beberapa camat. Tim Audit BPKP turun ke 20 kabupaten/kota dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 dinas yang terkait dengan penyaluran dana tersebut, terutama pada dinas yang terbesar, yaitu Kantor Kesejahteraan Pembangunan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Sosial. BPKP juga telah bekerjasama dengan Polres berkaitan dengan bobolnya kas BPD, dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara karena korupsi kredit usaha tani, termasuk juga bekerjasama dengan Polres berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Bapedalda, dan dengan Polres dalam kasus proyek bantuan ekses kerusuhan tahun 2001. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Perwakilan juga menyatakan bahwa pihak BPKP juga telah menyerahkan kepada Kejaksaan

hasil pemeriksaan terhadap penyediaan beras tahun 2000, dan juga kerjasama dengan Kejaksaan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan yang dilakukan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD)

2. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No.6 Tahun 2021 tentang Keuangan Negara, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut GFS *(Government Financial Statistics)* Manual 2021, sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem *unified budget* (anggaran terpadu), dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya.

Dalam hal ini, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam (1) kompensasi untuk pegawai; (2) penggunaan barang dan jasa; (3) kompensasi dari modal tetap berkaitan dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah; (4) bunga hutang; (5) subsidi; (6) hibah; (7) tunjangan sosial *(social benefits)*; dan (8) pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang, dan pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya. selanjutnya terdapat penyelesaian Strategik Langkah Yang Dilaksanakan Pemerintah Pengalaman dan capaian Indonesia dalam menjalankan APBN tahun 2020 dan 2021 saat ini menjadi bekal dalam mempersiapkan APBN tahun 2022, khususnya dalam menjalankan program strategis, yakni pemulihan kesehatan rakyat dan ekonomi nasional. APBN 2022 cukup komprehensif untuk memitigasi berbagai hal dan melanjutkan

agenda pembangunan. Pada Tahun 2022 APBN memiliki tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dari dinamika Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pemerintah senantiasa berusaha keras melakukan penanganan terhadap dampak Walaupun dengan berbagai kebijakan. Antara lain melalui peningkatan pada aspek Kesehatan, Perlindungan bagi kelompok miskin serta dukungan terhadap para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Hal ini terbukti dari Berhasilnya penanganan Covid-19 di setiap daerah serta pulihya konsumsi masyarakat maka terjadi perkembangan APBN tahun2023 dengan ringkasan sebagai berikut

Pengalaman dan capaian Indonesia dalam menjalankan APBN tahun 2020 dan 2021 saat ini menjadi bekal dalam mempersiapkan APBN tahun 2022, khususnya dalam menjalankan program strategis, yakni pemulihan kesehatan rakyat dan ekonomi nasional. Sehingga APBN 2022 cukup komprehensif untuk memitigasi berbagai hal dan melanjutkan agenda pembangunan.

Pada Tahun 2022 APBN memiliki tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dari dinamika alua Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pemerintah senantiasa berusaha keras melakukan penanganan terhadap dampak alua dengan berbagai kebijakan. Antara lain melalui peningkatan pada aspek Kesehatan, Perlindungan alua bagi kelompok miskin serta dukungan terhadap para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Hal ini terbukti dari Berhasilnya penanganan Covid-19 di setiap daerah

serta pulihya konsumsi Masyarakat,sebagai berikut:

Capaian tersebut lebih tinggi Rp84,85 triliun dari periode yang sama tahun lalu, dengan 1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 20238 APBN KiTA : Kinerja dan Fakta menjaga tren Ringkasan Eksekutif Prospek perekonomian global belum memperlihatkan penguatan dan tetap dalam ketidakpastian. Aktivitas ekonomi global masih dalam situasi kontraksi yang ditandai dengan Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur dan sektor jasa yang masih dibawah level 50. Perkembangan harga komoditas energi dan pangan dalam tren peningkatan sehingga memberikan tekanan terhadap penurunan laju inflasi global. Di pasar keuangan global, tekanan nilai tukar di negara-negara berkembang yang terjadi sejak September 2023 mulai mereda. Di sisi domestik, perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat masih tetap kuat. Pendapatan Negara dan Hibah Hingga 30 November 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp2.462,37 triliun atau 99,97 persen dari target APBN 20231.

kinerja yang masih positif sejak awal tahun 2023. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 3,57 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya. Realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.916,34 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp544,21 triliun, dan realisasi Hibah Rp1,82 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP berturut-turut sebesar 3,64 persen (yoy) dan 3,22 persen (yoy), sedangkan capaian masing-masing komponen Pendapatan Negara tersebut terhadap target berturut-turut Perpajakan 94,81

persen dan PNBP 123,29 persen (telah melebihi target). Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir November 2023 capaian penerimaan Pajak tercatat Rp1.671,37 triliun dan Kepabeanan dan Cukai Rp224,97 triliun.

Kinerja penerimaan Perpajakan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode bulan sebelumnya. Kinerja penerimaan Perpajakan tersebut didukung oleh kinerja Pajak yang tumbuh 6,53 persen (yoy), sementara Kepabeanan dan Cukai masih terkontraksi 12,58 persen (yoy). Kontraksi tersebut lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Realisasi penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing 97,28 persen dan 80,80 persen terhadap target. Kinerja perpajakan dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas, dan dampak dari kebijakan perpajakan yang tidak berulang di 2023. Perpajakan Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp904,11 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp667,78 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 54,09 persen dan 39,95 persen.

Secara lebih detil, penerimaan PPh Nonmigas masih ditopang oleh tiga terbesar komponen penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. Kontribusi ketiganya mencapai 73,94 persen dari total penerimaan PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas meningkat 6,10 persen (yoy). Kenaikan tersebut 9 2023 - Edisi Desember didukung oleh peningkatan dua komponen utama, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang berturut-turut

tumbuh 15,79 persen (yoy) dan 16,80 persen (yoy), meskipun kinerja keduanya melambat dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan PPh Final pada periode ini tercatat kembali terkontraksi 28,14 persen (yoy). Kontraksi tersebut lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah, masih terjadinya moderasi harga komoditas, restitusi, dan kebijakan yang tidak berulang.

Realisasi penerimaan Pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM terutama ditopang oleh PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Kontribusi kedua komponen tersebut masing-masing 60,98 persen dan 34,65 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Secara kumulatif, PPN/PPnBM tumbuh 8,41 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya. Secara lebih rinci, hingga periode ini PPN DN tumbuh 17,11 persen (yoy), namun PPN Impor terkontraksi 5,21 persen (yoy).

Kenaikan penerimaan PPN DN didorong oleh faktor peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, namun pengaruh pembayaran kompensasi BBM yang tidak berulang serta peningkatan dari restitusi PPN DN memberi tekanan terhadap kinerja PPN DN. Sedangkan kinerja PPN Impor dipengaruhi oleh nilai impor yang lebih rendah dibanding tahun lalu. Capaian realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari penerimaan Cukai Rp187,43 triliun, Bea Masuk (BM) Rp45,85 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp11,68 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi

mencapai 73,47 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Sampai dengan periode ini, kinerja komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh hanya pada penerimaan BM 0,15 persen (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya.

Penerimaan Cukai dan BK terkontraksi masing-masing 4,25 persen (yoy) dan 69,80 persen (yoy). Kontraksi kedua penerimaan tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya. Kinerja positif BM didorong 10 APBN Kita : Kinerja dan Fakta oleh kenaikan tarif efektif BM akibat pertumbuhan BM dari komoditas utama seperti kendaraan roda 4 dan beras, serta apresiasi kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Sementara itu, kinerja penerimaan Cukai terkontraksi akibat penurunan produksi HT pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan I. Hal ini menyebabkan tarif rata-rata tertimbang CHT menurun. Di sisi lain, kinerja BK juga menurun terutama akibat faktor harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) yang lebih rendah meskipun secara volume ekspor CPO meningkat, serta penurunan harga dan volume ekspor komoditas tembaga dan bauksit. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi PNBP pada periode ini mencapai Rp544,11 triliun, 123,27 persen terhadap target atau tumbuh 3,20 persen (yoy). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Sementara itu realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP Lainnya terkontraksi 1,10 persen (yoy) dan 14,34 persen (yoy). Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan SDA mencapai Rp235,89 triliun atau terkontraksi sebesar 1,10 persen (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan oleh perlambatan pendapatan SDA Migas 19,93 persen (yoy) akibat penurunan harga minyak mentah

(ICP) dan lifting minyak bumi. Sedangkan SDA Nonmigas tumbuh 23,91 persen (yoy). Peningkatan Pertumbuhan SDA Nonmigas terutama disumbang oleh royalti batubara yang tumbuh 25,95 persen (yoy) dan Nikel yang tumbuh 26,69 persen (yoy). Meskipun rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) dan volume penjualan batubara menurun, kenaikan tarif royalti batubara mampu menutupi penurunan tersebut. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari KND mencatatkan tren positif dengan capaian Rp81,54 triliun atau tumbuh 100,86 persen (yoy). Capaian tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan dan sektor nonperbankan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari BLU juga meningkat dengan capaian realisasi Rp80,09 triliun atau tumbuh 6,80 persen (yoy). Sedangkan Dari PNBP Lainnya, Rp146,69 triliun atau terkontraksi 15,34 persen (yoy). Penurunan realisasi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan Domestic Market 11 2023 - Edisi Desember Obligation (DMO) 73,51 persen (yoy) dan penurunan produksi hasil tambang 40,80 persen (yoy). Sedangkan pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 7,94 persen (yoy). Belanja Negara Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp2.510,54 triliun, 82,01 persen dari pagu atau turun 3,96 persen (yoy). Realisasi tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp1.774,44 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp736,10 triliun. Realisasi BPP dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal, mencapai 23,58 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama untuk mendukung proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta sarana dan prasarana pertahanan

dan keamanan (sarpras hankam). Realisasi Belanja Negara juga didorong oleh belanja pegawai yang meningkat 2,82 persen (yoy) mencapai Rp383,10 triliun. Selain itu realisasi Belanja Sosial sedikit terkontraksi 7,40 persen (yoy) dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP). Subsidi Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir November 2023 mencapai Rp202,26 triliun, 67,76 persen dari pagu atau menurun 1,77 persen (yoy).

Realisasi Belanja Subsidi tersebut meliputi Subsidi Energi Rp134,37 triliun, turun 9,30 persen (yoy) dan subsidi Nonenergi Rp67,89 triliun, naik 17,56 persen (yoy). Realisasi Belanja Subsidi Energi terutama bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg yang mencapai Rp78,20 triliun, 56,10 persen dari pagu.

Realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg menurun 23,64 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ICP rata-rata sebesar 20,47 persen (yoy) selama periode Januari-November 2023. Namun, apabila dilihat dari sisi volume, konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg justru meningkat. Total volume konsumsi JBT (minyak tanah, solar, dan biosolar) hingga Oktober 2023 meningkat 1,46 persen (yoy) dan untuk volume konsumsi LPG 3 Kg naik 3,72 persen (yoy)2. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,17 triliun atau 77,39 persen dari pagu atau naik 22,81 persen (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar

Data volume konsumsi JBT dan LGP 3 Kg menggunakan referensi dua bulan sebelum pelaporan12 APBN KiTA : Kinerja dan Fakta rupiah terhadap dolar Amerika 2,92 persen (yoy). Selanjutnya,

realisasi Belanja Subsidi Nonenergi pada Januari sampai dengan November 2023 Rp67,89 triliun, 78,47 persen dari pagu atau naik 17,56 persen (yoy). Realisasi tersebut didominasi oleh subsidi kredit program Rp39,50 triliun atau 58,18 persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Peningkatan ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan percepatan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Subsidi pupuk sebagai kontributor kedua terbesar dengan realisasi Rp17,70 triliun atau 26,07 persen terhadap realisasi subsidi nonenergi. Realisasi subsidi pupuk pada periode ini sedikit menurun 9,92 persen (yoy) yaitu dari Rp19,65 triliun menjadi Rp17,70triliun. Hal itu sejalan dengan penyaluran volume pupuk bersubsidi yang juga menurun dari 6,89 juta ton pada November 2022 menjadi 5,71 juta ton pada November 2023. Realisasi subsidi pajak Rp7,43 triliun, naik 3,92 persen (yoy). Sedangkan subisidi Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp3,26 triliun atau turun 6,05 persen (yoy). Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp736,10 triliun atau 90,35 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp4,38 triliun, tumbuh 0,60 persen (yoy). Kenaikan realisasi itu ditopang oleh peningkatan kepatuhan syarat salur atas jenis TKD sebagai berikut: 1) realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp370,76, lebih tinggi Rp1,74 atau 0,47 persen (yoy); 2) realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp118,18 triliun, lebih tinggi Rp0,43 triliun atau 0,36 persen (yoy); 3) realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp116,30 triliun lebih tinggi Rp4,40 triliun atau 3,93 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Rp10,5 triliun, lebih tinggi Rp2,36 triliun atau 28,92 persen (yoy); 4) realisasi Dana Keistimewaan (Dais) DI Yogyakarta sebesar Rp1,37 triliun, lebih

tinggi Rp50 milyar atau 3,99 persen (yoy); 5) realisasi Dana Desa Rp65,18 triliun, lebih tinggi Rp1,87 triliun atau 2,96 persen (yoy) ; 5) realisasi Insentif Fiskal Rp6,00 triliun, lebih tinggi Rp0,50 triliun atau 9,17 persen (yoy); dan 6) Hibah ke Daerah yang mencatatkan realisasi Rp1,72 triliun. 13 2023 - Edisi Desember Sementara itu, jenis TKD yang mengalami penurunan adalah DAK Fisik dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Realisasi DAK Fisik Rp39,35 triliun, lebih rendah Rp3,14 triliun atau minus 7,40 persen (yoy) disebabkan pagu DAK Fisik untuk Infrastruktur Publik Daerah pada tahun 2023 yang lebih kecil daripada pagu DAK Fisik tahun 2022. Akan tetapi, persentase realisasi DAK Fisik sampai bulan November 2023 telah mencapai 73,65 persen dari pagu APBN 2023. Realisasi ini lebih baik dibandingkan realisasi DAK Fisik November 2022 yang sebesar 69,8 persen dari pagu APBN 2022. Sedangkan realisasi Dana Otsus Rp17,24 triliun, lebih rendah Rp3,20 triliun atau minus 15,63 persen (yoy) sejalan dengan penurunan pagu Dana Otsus Provinsi Aceh di tahun 2023. Namun demikian, realisasi Dana Otsus pada akhir November 2023 secara persentase telah mencapai 100 persen dari pagu. Pembiayaan Realisasi anggaran sampai dengan akhir November 2023 terdapat defisit Rp48,17 triliun. Defisit tersebut disebabkan karena Pendapatan Negara dan Hibah sampai periode ini mencapai Rp2.462,37 triliun, sedangkan Belanja mencapai Rp2.510,54 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp282,31 triliun, 58,82 persen terhadap pagu. Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang Rp332,39 triliun, 47,74 persen terhadap pagu yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) Rp292,53 triliun dan Pinjaman (Neto) Rp39,84 triliun. Pinjaman (Neto) berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp8,36 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Rp31,50 triliun.Sampai dengan periode ini, Pemerintah menarik Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) Rp11,17 triliun dan membayar cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp2,81 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga menarik Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Rp105,43 triliun dan membayar Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Rp73,93 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk Investasi Rp53,33 triliun yang digunakan untuk Investasi Pemerintah Rp19,48 triliun, Investasi kepada BLU Rp46,72 triliun, Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional Rp1,56 triliun dan memperoleh Penerimaan Kembali dari Investasi Rp14,82 triliun. Pemerintah juga memberikan Pinjaman Rp3,11 triliun dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya Rp469,9 miliar. Des 2023 Kementrian Republik Indonesia .

Realisasi Pendapatan Negara mencapai 99,97 persen dari target, terdiri atas: Realisasi Penerimaan Perpajakan Rp1.916,34 triliun atau 94,81 persen dari target, tumbuh 3,64 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak Rp1.671,37 triliun, 97,28 persen dari target, tumbuh 6,53 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp244,97 triliun, 80,80 persen dari target, atau terkontraksi 12,58 persen (yoy). 20 APBN KiTA : Kinerja dan Fakta21 2023 - Edisi Desember Realisasi APBN s.d. 30 November 2023 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp544,21 triliun, 123,29 persen dari target atau tumbuh 3,22 persen (yoy). Realisasi Penerimaan Hibah Rp1,82 triliun, tumbuh 54,50 persen (yoy). Kemnentrian Keuangan 2023

3. Solusi ke depannya : Tak Mau Lagi APBN Dikorupsi, Sri Mulyani Cs Lakukan Hal Ini! *NEWS - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia*

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan transaksi belanja negara dapat mencapai angka Rp 500 triliun pada tahun 2023 ini. Belanja negara diharapkan lebih pro ke Usaha Mikro Kecil (UMK), atau setidaknya 40% anggaran negara dibelanjakan melalui UMK dan koperasi, pro pemerataan ekonomi, transaksi belanja terintegrasi dan dilakukan secara digital, serta mudah diakses pengusaha atau penyedia di seluruh Indonesia. Hal ini mengemuka dalam diskusi hibrida bertajuk; Potensi Fraud Pada E-purchasing dan Mitigasi, yang merupakan bagian dari program Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Stranas PK, Stranas PK telah merancang serangkaian rencana aksi, salah satunya adalah perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam hal ini ditunjuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun deteksi fraud e-purchasing. Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih 50% terkait pengadaan barang/ jasa, Stranas PK ingin mengedepankan solusi digitalisasi pengadaan barang/ jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut.. “Kita pahami bersama, bahwa tidak ada pencegahan korupsi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dilibatkanlah pihak swasta, dalam hal ini pengelola marketplace, untuk dapat berbagi informasi, bagaimana mengembangkan sistem untuk mendeteksi fraud (kecurangan), bagaimana kalangan swasta memetakan potensi fraud, seberapa banyak *resources* (sumber tenaga) yang diperlukan untuk menangani hal ini, bagaimana mengawasi anomali dalam transaksi yang terjadi sehari-hari, dan

tindakan apa yang diambil untuk meminimalkan kerugian yang mungkin dapat terjadi.Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan masukan yang diperoleh dari diskusi hari ini, LKPP kemudian dapat memperbaiki dan merancang sistem yang lebih baik lagi, khususnya dalam mendeteksi fraud dalam e-purchasing ini," imbuh Pahala menambahkan. menurut Pahala, pengadaan pemerintahan semaksimal mungkin akan dilakukan secara elektronik (digital). Melalui digitalisasi, selain dapat mencegah korupsi, ternyata juga bisa mendorong kemajuan usaha UMK, dan juga meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). "LKPP memiliki misi untuk menjawab bagaimana anggaran negara bisa diarahkan untuk menggerakkan perekonomian negara, dan bagaimana anggaran belanja negara tersebut tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu," ujar Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. "Oleh karena itu, selain pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui e-katalog, kami juga melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra Toko Daring, agar program LKPP terkait pengadaan barang dan jasa menjadi mudah, cepat, dan dari segi pengawasan lebih transparan dan akuntabel. Tentunya semakin banyak produk yang tayang di e-katalog ataupun di marketplace, dan semakin banyak dibeli, maka hal ini semakin baik," lanjut dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengungkapkan akan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan APBN dari para oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak kecurangan alias korupsi.Seperti diketahui, belum lama ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan

tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.. Wakil Menteri Keuangan menegaskan pihaknya terus memperketat dan memperbaiki sistem pengawasan internal di Kemenkeu. APBN adalah uang rakyat yang dikelola oleh negara. Sudah semestinya, pelaksanaan APBN juga harus bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sambil terus pihaknya meningkatkan pengawasan. "Negara mengumpulkan pendapatan dari rakyatnya. Lalu kemudian negara diberi mandat untuk membelanjakan itu dengan tata kelola yang baik," jelas Suahasil dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Selasa (11/7/2023). "Ini pasti harapan dari masyarakat menjaga tata kelola dari belanja negara, diawasi, dilakukan audit, dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengawasan oleh DPR. Ini cara kita bernegara mengelola APBN, dan menjelaskan bahwa dalam pemerintah membelanjakan APBN sudah ada rambu-rambunya yakni peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa belanja negara yang selalu dilaporkan kepada publik setiap bulannya, adalah upaya pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. "Cara melakukan penganggaranya, cara melakukan belanjanya, cara merealisasikannya, dengan standar-*standar governance* dan ada KPI (Key Performance Index) kinerjanya, Saat ini, seluruh pengawasan dan proses audit baik internal dan eksternal, kata Suahasil terus dilakukan."Tata kelola harus komprehensif.APBN itu uang rakyat yang dibayarkan, yang dikumpulkan supaya negara bisa melengkapi rakyatnya untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata sesuai hasilonomi Dunia Suram, Pemerintah Yakin Investor Masih Lirik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis

dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (dari 1 Januari sampai 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun untuk memperoleh gambaran lebih dalam tentang kondisi keuangan pusat atau daerah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dan memperkirakan kondisi keuangan dimasa depan. APBN disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran Masyarakat. APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kasus Covid-19 global maupun domestik menunjukkan tren menurun dan terkendali sejak awal 2022. Tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial kembali meningkat seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Namun demikian, muncul risiko baru yang menahan keberlanjutan pemulihan perekonomian dunia di tahun 2022 berupa disrupsi rantai pasok yang menyebabkan meningkatnya harga komoditas pangan dan energi. Lonjakan tingkat inflasi

global yang persisten tersebut mendorong bank sentral di sejumlah negara melakukan respon cepat dengan mengetatkan kebijakan moneternya. Pengetatan kebijakan moneter, terutama di negara-negara maju, menciptakan volatilitas di pasar keuangan global, khususnya di negara-negara berkembang. Kombinasi tingginya tekanan inflasi dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global telah menyebabkan penurunan prospek pemulihan perekonomian dunia. Dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) April 2022, *International Monetary Fund* (IMF) melakukan revisi ke bawah cukup signifikan atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 dari 4,4 persen pada proyeksi Januari 2022 menjadi 3,6 persen pada proyeksi April 2022.

Perekonomian Indonesia akan terus melanjutkan tren pemulihan hingga triwulan I tahun 2022. Meskipun varian Omicron sempat melonjak tajam di bulan Februari 2022, perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy). Respons kebijakan Pemerintah yang lebih baik dan lebih siap serta daya adaptasi masyarakat dan dunia bisnis dalam menghadapi gelombang pandemi berhasil meminimalisir dampak negatif dari gelombang varian Omicron tersebut. Selain itu, program vaksinasi serta keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut memegang peranan krusial dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

B. KASUS APBD

1. Kasus APBD Yang Terjadi Berkenaan Dengan APBD Beberapa Daerah

Menghilang. Keberadaan salah satu DPO diketahui usai dia menjabat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggalnya,

di Bandung. DPO tersebut dijemput Tim Seksi Pidana Khusus Kejari belum lama ini di kediamannya Menurut Kepala Kejaksaan Negeri DPO ditangkap usai buron selama 10 tahun sejak 2012 silam.

ADVERTISEMENT Baca artikel detikjabar "Jejak Koruptor APBD selengkapnya https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6251979/jejak-koruptor-apbd-garut-buron-10-tahun-ketua-rw-di-bandung. https://apps.detik.com/detik/Divonis bersalah tahun 2012, yang bersangkutan buron selama 10 tahun," Buron Korupsi Duit APBD, Ditangkap Saat Menjabat Ketua RW Berdasarkan informasi yang dihimpun, serta penelusuran yang dilakukan detikJabar, Tatang terjerat kasus korupsi di tahun 2007. Saat itu, dia yang berstatus sebagai direktur CV diduga melakukan korupsi dalam proyek pengadaan personal computers (PC). https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6251979/jejak-koruptor-apbd-garut-buron-10-tahun-ketua-rw-di-bandung.Proyek tersebut terjadi di Dinas Pendidikan Garut. Namun, berdasarkan penelusuran detikJabar, korupsi tersebut terjadi di Dinas Kesehat Pihak Kejaksaan Negeri melalui akun Instagram resmi mereka, @kejari juga menyatakan jika korupsi tersebut terjadi di Dinas Kesehatan pada tahun 2007 dan dua orang lainnya saat itu diadili. Dari hasil putusan pengadilan saat itu, Tatang divonis bebas pada tahun 2010. Namun pihak jaksa mengajukan kasasi di tahun yang sama. Pada tahun 2012, pengadilan tinggi mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa. divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi yang dilakukan Tatang adalah Rp 572.727.273 yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2007. Usai divonis bersalah di tahun 2012,

keberadaan misterius. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/"Kapolri Ungkap Kasus Korupsi di 2023, Kerugian Negara Rp 3,6 Triliun".

Terkini Kasus Korupsi APBD Ratusan Juta Eks Camat detikJateng"Update Terkini Kasus Korupsi APBD Ratusan Juta Eks Camat" https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-5941727/update-terkini-kasus-korupsi-apbd-ratusan-juta-eks-camat.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan APBD yang merugikan negara sebesar Rp 424.965.979 itu telah dalam proses persidangan."Untuk agenda perkara tipikor mantan Camat besok selasa (15/2) agendanya adalah replik (tanggapan JPU atas pleidoi)," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri dengan hukuman 20 bulan bui ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, diminta membayar uang pengganti senilai Rp 194.850.524. "Ketentuan jika tidak membayar UP dalam satu bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup UP, jika hartanya tidak cukup maka diganti dengan pidana penjara satu tahun" Tersangka Korupsi APBD Ratusan Juta dan telah menyampaikan pembelaan atau pleidoi pada Selasa (8/2) pekan lalu. Dalam pleidoinya, menyampaikan sejumlah permohonan untuk meringankan hukuman bagi kliennya.artikel detikjateng, "Update Terkini Kasus Korupsi APBD Ratusan Juta Eks Camat" https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-5941727/memohon keringanan hukuman dan menghapus tuntutan UP sebesar Rp194.850.524," pertimbangan itu berdasarkan pada sejumlah temuan soal kesalahan administrasi. Pihaknya mencontohkan pada temuan pembayaran listrik dan PDAM serta pajak kendaraan dinas yang disebut sebagai temuan

yang memberatkan dan berharap hukuman tambahan berupa uang pengganti dihapus. Hal ini karena kliennya telah beriktikad baik untuk mengembalikan dana tersebut meskipun tidak sepenuhnya. "Dari kerugian telah beritikad baik mengembalikan sebesar Rp230.115.446 namun karena kemampuan keuangan kita meminta untuk dihapuskan,"

Gembosi APBD, Eks Bupati Dihukum 4,5 Tahun Penjara.Baca artikel detiknews, https://news.detik.com/berita/d-4832000/gembosi-apbd-eks-bupati-simeulue-aceh-dihukum-4-5-tahun-penjara. Jakarta - Mantan Bupati, dihukum 4,5 tahun penjara. terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Kabupaten hadir ke persidangan didampingi penasihat hukumnya. Serta hadir jaksa penuntut umum (JPU),Majelis hakim menyebutkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Menghukum terdakwa Darmili dengan pidana empat tahun enam bulan penjara. Terdakwa tersebut bersalah menerima uang Perusahaan Daerah Kabupaten," Antara, Minggu (22/12/2019). Transfer Rp 1 M ke Sopir Pribadi selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa. https://news.detik.com/berita/d-4832000/gembosi-apbd-eks-bupati-simeulue-aceh-dihukum-4-5-tahun-penjara. membelian tanah serta dikirim ke rekening bank terdakwa serta rekening atas nama Atas putusan majelis hakim tersebut, terdakwa menegaskan mengajukan banding. Begitu juga dengan jaksa penuntut umum. terkait dengan uang pengganti, majelis hakim tidak sepakat dengan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta di persidangan, uang yang diterima terdakwa dari Perusahaan

Daerah Kabupaten hanya Rp595 juta."Uang tersebut diterima terdakwa dari Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sedangkan aliran dana lainnya tidak bisa dibuktikan," kata majelis hakim. Uang tersebut diterima terdakwa dalam bentuk penimbunan tanah, pembelian tanah serta dikirim ke rekening bank terdakwa serta rekening atas nama orang alian Atas putusan majelis hakim tersebut, terdakwa Darmili menegaskan mengajukan banding. "Saya merasa dizalimi. Kerugian negara tidak diaudit lembaga resmi negara. Jumlah kerugian negara pun berubah-ubah, dari Rp8 miliar, menjadi Rp3 miliar dan kini menjadi Rp595 juta. Saya akan banding,"artikel detiknews, "Korupsi APBD https://news.detik.com/berita/d-4701520/ . Jakarta - Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi APBD dihukum selama 6 tahun penjara.bersama-sama dengan mantan Kepala Biro Hukum Setda, didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 6.205.247.505 dalam hal pengadaan jasa filler hukum pada Biro Hukum yang bersumber dari APBD 2007.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Tugas TAPD antara lain:

a. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rencana perubahan KUA
c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rencana perubahan PPAS
d. Melakukan verifikasi RKA SKPD
e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD
f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD
g. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD
h. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

a. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
 2) Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alikasi khusus fisik dan non fisik,

dana insentif daerah, dana desa.

3) Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan

b. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan Belanja daerah terdiri dari :
 1) Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 2) Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
 3) Belanja Tidak Terduga
 4) Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Pembiayaan daerah terdiri dari:
 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
 2) Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

a) Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.
b) Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya.
c) Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga Pemerintah Pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID (Dana Insentif Daerah). (MT)

3. Solusi akan terjadinya tindak kesalahan dalam pengolaan APBD, yatu antara lain:
 a. Menurut ahli, persoalan sebenarnya seringkali bukan pada keterbatasan fiskal tetapi pada bagaimana uang dikelola.

Kedua, terjadi kebocoran yang direncanakan pada pos belanja rutin operasional yang mengalahkan belanja strategis, dan unit cost tidak memiliki strandar yang jelas atau terjadi mark-up dan kadang juga mark down.

b. "Terdapat dua solusi untuk mengatasi dua persoalan tersebut, baik melalui tata kelola APBD secara prosedural dengan cara memastikan sinergi atau sinkronisasi pusat daerah termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk itu penyusunan RAPBD 2024 harus lebih transparan atau bahkan partisipatif, peka terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dan konsisten dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah," imbuh Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini pada Kamis (9/11/2023).

4. Strategik Langkah Yang Dilaksanakan Pemerintah,Antara Lain Dengan Adanya Upaya Penilaian Terhadap Kualitas Pengeloalaan Daerah, Seperti Sebagai Berikut :

Upaya Menilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan konsolidasian yang berasal dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LK-OPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LK-PPKD). Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntalbilitas dan membuat keputusan.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD Provinsi dinilai

oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/ Kota dinilai oleh Gubernur.

Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. Masing-masing SKPD/ OPD melakukan input pada aplikasi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

IPKD diukur melalui enam dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran meliputi kesesuaian nomenklator program RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklator program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklator program KUA PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan terdiri dari alokasi belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%, alokasi belanja untuk urusan kesehatan minimal sebesar 10%, untuk infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum, dan alokasi belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Terdapat 29 dokumen yang harus tersedia atau tersajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau sistem informasi keuangan daerah paling lambat 30 hari kalender setelah dokumen

tersebut ditetapkan dan dapat diakses secara umum dan terbuka untuk publik.

4. Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Mendapatkan nilai 1 apabila penyerapan anggaran berada di atas 80% dan tidak mendapat nilai (nilai nol) apabila penyerapan anggaran kurang dari 80%.

5. Kondisi keuangan daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

6. Opini BPK atas LKPD

Pemberian opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Kriteria pemberian opini oleh BPK adalah kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian internal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dimensi kelima yaitu kondisi keuangan daerah mencakup indikator sebagai berikut:

a) Kemandirian keuangan

 Suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.

b) Fleksibilitas keuangan

 Suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan

sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang.

c) Solvabilitas operasional
 Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.
d) Solvabilitas jangka pendek
 Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.
e) Solvabilitas jangka panjang
 Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.
f) Solvabilitas layanan.
 Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam tulisan ini, kita hanya akan membahas rasio kemandirian keuangan yang merupakan salah satu dari dimensi kondisi keuangan daerah dengan menggunakan data LKPD konsolidasian tahun 2017 sampai dengan 2021 audited. LKPD konsolidasian merupakan gabungan data dari 23 LKPD lingkup Nusa Tenggara Timur dengan melakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal. Kita tidak menggunakan data setiap pemerintah daerah karena data tersebut sudah digunakan dan dihitung oleh Kemendagri untuk provinsi dan telah dihitung oleh provinsi untuk pemerintah kabupaten dan kota. Data yang digunakan adalah data LKPD yang

angkanya sudah final yaitu LKPD yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

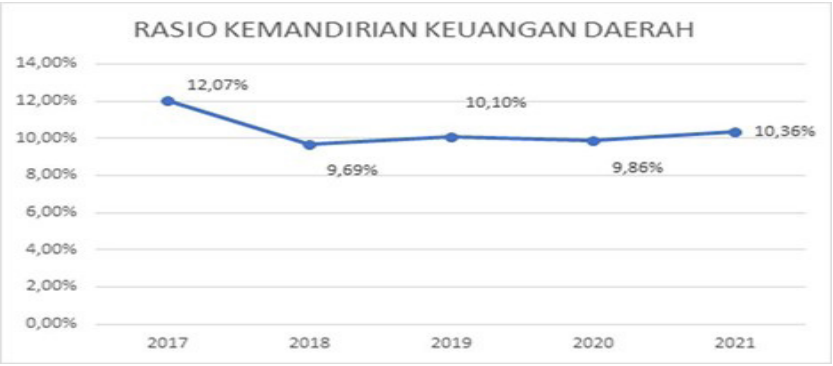
Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya.

Di bawah ini disajikan data total pendapatan dan PAD berdasarkan LKPD audited tahun 2017 sampai dengan 2021 yang telah dikonsolidasikan.

TAHUN	URAIAN	TOTAL PENDAPATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
2021	Anggaran	27.789.073.238.231,60	3.414.615.328.421,58	12,29%
	Realisasi	26.388.554.339.673,80	2.734.283.318.216,16	10,36%
2020	Anggaran	27.721.357.353.321,30	3.064.127.509.739,13	11,05%
	Realisasi	26.883.400.822.560,10	2.650.944.288.419,14	9,86%
2019	Anggaran	28.854.343.449.581,50	3.103.549.564.107,10	10,76%
	Realisasi	28.150.383.149.456,00	2.844.072.457.605,00	10,10%
2018	Anggaran	26.546.619.191.239,90	2.742.135.209.681,00	10,33%
	Realisasi	25.885.817.481.431,30	2.508.614.463.143,31	9,69%
2017	Anggaran	26.170.740.078.350,30	3.091.205.308.295,27	11,81%
	Realisasi	25.380.960.295.733,00	3.062.236.368.254,04	12,07%

Sumber : LHP BPK atas LKPD tahun 2017-2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rasio kemandirian keuangan atas laporan keuangan konsolidasian lingkup Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan selama 5 tahun adalah sebesar 10,42%. Hal ini menunjukkan bahwa Nusa tenggara Timur masih belum mandiri dari sisi keuangan. Pendapatan asli daerah hanya menyumbang 10,42% (rata-rata 5 tahun) dari total pendapatan daerah. Selebihnya pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara rata-rata selama lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021, tingkat kemandirian 23 pemda lingkup Nusa Tenggara Timur masih berada pada angka di bawah 50%, artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui pendapatan dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih cukup tinggi. Untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota pada tahun 2021, PAD paling besar terdapat pada Kota Kupang sebesar 166,26 milyar disusul oleh Kabupaten Manggarai Barat sebesar 154,76 milyar.

Karena tingkat kemandirian masih dalam kategori rendah, sebaiknya 23 Pemerintah Daerah lingkup Nusa Tenggara Timur agar lebih menggali lagi sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan PAD sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang. ***

Artikel ini telah tayang di aksinews.id dengan judul "Upaya Menilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah", link artikel: https://aksinews.id/2022/11/18/upaya-menilai-kualitas-pengelolaan-keuangan-daerah/

C. KASUS RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)

Urabaya, Perhutani (02/02/2023) | Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (Jatim) bekerjasama dengan lembaga pemerintah non kementerian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi dan Manajemen Risiko, dalam rangka mengawal Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023, yang diselenggarakan di Graha Perhutani Ruang Tectona lt. 1 Surabaya, Rabu (01/02).

Direktur Operasional Natalas Anis Harjanto menyampaikan, bahwa untuk mencapai target yang ditentukan oleh regulator tentunya tidak boleh ada permasalahan yang dapat menggangu RKAP. Capaian RKAP harus kita amankan dengan kondisi Good Corporate Governance (GCG), katanya.

"Sebetulnya Perhutani sudah pernah mengikuti sertifikasi ISO 37001 tahun 2016 untuk menanamkan budaya anti suap beberapa waktu lalu. Artinya Perhutani sebetulnya sudah punya, keinginan, menjalankan operasional perusahaan secara bersih, bersama-sama, jelasnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Kampanye pada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Dotty Rahmatiasih menyampaikan, apresiasi untuk Perhutani yang telah menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi, bahwa untuk mencegah terjadinya korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri, ujarnya.

Untuk membentengi diri sendiri agar tidak melakukan tindakan korupsi, menurut Dotty, setiap insan Perhutani harus memiliki integritas kuat untuk berkomitmen secara kolektif.

"Jadi memang upaya pencegahan korupsi harus dilakukan agar Perhutani bisa mencapai target yang ditetapkan. Tentu saja tidak hanya sosialisasi, Perhutani perlu berkolaborasi dengan KPK terkait, dalam pencegahan korupsi di Perhutani, untuk itu sistemnya yang perlu dibangun," tandasnya.

Terpisah, Kadivre Jatim Amas Wijaya menyatakan, agar tidak terjadi resiko lebih besar maka harus dimitigasi dengan baik, ujarnya. "Ucapan terima kasih kepada Narasumber mudah-mudahan ini bisa kami jalankan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," tutupnya. (Kom-Pht/Div-Jtm/Pth)

Editor : Uan

Copyright © 2023

1. Solusi dan Strateginya mengikuti UU tentang RKAP

UU tentang RKAP
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PMK.06/2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang serta rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk memperoleh pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

b. bahwa Rencana Jangka Panjang merupakan perencanaan strategis perusahaan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang dituangkan ke tingkat yang lebih operasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

c. bahwa kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS atau Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik Negara tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang pembinaan dan pengawasannya berada di bawah Menteri Keuangan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3. Rencana Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJP Persero.
5. Visi adalah cita-cita Persero yang akan dicapai di masa depan.

6. Misi adalah tujuan jangka panjang Persero yang menjadi landasan didirikannya Persero yang mencakup produksi dan/atau jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju, dan upaya untuk meningkatkan kemanfaatan kepada semua pihak terkait.
7. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai secara garis besar oleh Persero melalui berbagai upaya.
8. Sasaran adalah tujuan Persero dalam bentuk yang lebih rinci.
9. Strategi adalah garis besar cara-cara yang akan ditempuh Persero dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Direksi yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha Persero.
10. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan atau arahan-arahan yang ditetapkan oleh Direksi yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha Persero.
11. Program Kegiatan adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan Persero pada setiap tahun anggaran dan merupakan rencana kerja untuk mencapai sasaran setiap tahun.

BAB II
PENYUSUNAN RJP DAN RKAP
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

(1) Direksi wajib menyusun RJP setiap lima tahun sekali.

(2) Direksi wajib menyusun RKAP sebagai penjabaran dari RJP setiap tahun.

Pasal 3

(1) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan dalam RJP dan RKAP.

(2) Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pencapaian sasaran dan tujuan dalam RJP dan RKAP.

Pasal 4

Direksi wajib menyampaikan RJP dan RKAP untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS.

Bagian Kedua
Rencana Jangka Panjang

Pasal 5

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a. pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya;
c. posisi Persero saat ini;
d. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP;
e. penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan RJP Persero; dan
f. proyeksi keuangan dan investasi.

Pasal 6

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat penjelasan dan rincian tentang :

a. latar belakang dan sejarah Persero;
b. Visi dan Misi Persero;
c. maksud dan tujuan pendirian Persero; dan
d. arah pengembangan Persero secara umum.

Pasal 7

Evaluasi pelaksanaan RJP periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat penjelasan dan rincian tentang :

a. evaluasi pelaksanaan RJP, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAP dan realisasi setiap tahun yang meliputi:

1) asumsi yang digunakan;
2) pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
3) realisasi sumber dana; dan
4) pelaksanaan Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

b. masalah yang dihadapi Persero dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.

Pasal 8

Posisi Persero saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:

a. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
b. penentuan posisi Persero sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan
c. analisis daya tarik pasar dan daya saing Persero.

Pasal 9

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi asumsi internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Persero.

Pasal 10

Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kegiatan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sekurang-kurangnya memuat:

a. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai ketentuan anggaran dasar Persero;
b. Sasaran Persero, meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
c. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Persero, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
d. Kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan Strategi/Program Kegiatan;
e. Program Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya; dan
f. keterkaitan antara Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan Persero secara rinci.

Pasal 11

Proyeksi keuangan dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sekurang-kurangnya memuat:

a. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;
b. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Negara;
c. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
d. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
e. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 12

RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

a. ringkasan eksekutif;
b. pendahuluan;
c. realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan;
d. capaian kinerja Persero tahun berjalan;

e. rencana kerja dan anggaran Persero tahun yang akan datang;
f. proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
g. penerapan manajemen risiko;
h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; dan
i. penutup.

Pasal 13

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKAP.

Pasal 14

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memuat penjelasan dan rincian tentang:

a. latar belakang;
b. dasar hukum pendirian Persero;
c. Visi dan Misi Persero;
d. maksud dan tujuan Persero;
e. jenis dan kegiatan usaha Persero;
f. struktur organisasi;
g. kerangka kerja;
h. model bisnis; dan
i. sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah.

Pasal 15

Realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:

a. realisasi kegiatan; dan
b. realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan.

Pasal 16

Capaian kinerja Persero tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi tahun berjalan.

Pasal 17

(1) Rencana Kerja Persero tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang :
 a. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP; dan
 b. Rencana Kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kegiatan perseroan.

(2) Rencana Anggaran Persero tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, memuat penjelasan dan rincian antara lain anggaran tentang:

a. anggaran operasional;
b. anggaran non operasional;
c. anggaran pengadaan;
d. anggaran teknologi informasi;
e. anggaran penelitian dan pengembangan;
f. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
g. anggaran investasi; dan
h. anggaran kegiatan lainnya.

(3) Anggaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

a. anggaran investasi di dalam Persero; dan
b. anggaran penyertaan pada perusahaan lain.

Pasal 18

(1) Proyeksi keuangan Persero tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sekurang-kurangnya memuat proyeksi :

a. laporan posisi keuangan;
b. laba rugi;

c. laporan arus kas;
d. rasio keuangan; dan
e. sumber dan penggunaan dana.

(2) Proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sekurang-kurang memuat proyeksi:
a. laporan posisi keuangan; dan
b. laba rugi.

Pasal 19

Penerapan manajemen risiko Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, memuat :

a. profil risiko; dan
b. monitoring.

Pasal 20

Penyusunan RJP dan RKAP secara lebih rinci dilakukan berdasarkan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYAMPAIAN RJP DAN RKAP

Pasal 21

(1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani rancangan RJP dan RKAP.

(2) RJP dan RKAP terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.

(3) Penyampaian rancangan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya periode RJP.

(4) Penyampaian rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku RKAP.

Pasal 22

(1) Pengesahan atas RJP diberikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya periode RJP.

(2) Pengesahan atas RKAP diberikan paling lambat 30 hari setelah periode anggaran berjalan.

BAB IV
PERUBAHAN RJP DAN/ATAU RKAP
Bagian Pertama
Perubahan RJP

Pasal 23

(1) Perubahan terhadap RJP yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 a. terdapat pengaruh yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian Sasaran lebih dari 20% (dua puluh per seratus);
 b. terdapat manajemen baru yang berpandangan perlu untuk mengubah RJP; atau
 c. terdapat perubahan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis.

(2) Usul perubahan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

(3) Pengesahan atas perubahan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan perubahan RJP.

Bagian Kedua
Perubahan RKAP

Pasal 24

(1) Perubahan terhadap RKAP yang telah disahkan harus mendapat persetujuan RUPS.

(2) Usul perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.

(3) Persetujuan atas usulan perubahan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan perubahan RKAP oleh RUPS.

(4) Dalam hal RUPS tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RUPS dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud.

BAB V
PELAPORAN REALISASI RKAP

Pasal 25

(1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Realisasi RKAP.

(2) Laporan Realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS secara triwulanan.

(3) Laporan Realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan dimaksud berakhir, kecuali untuk Laporan Realisasi RKAP triwulan IV disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah triwulan IV berakhir.

(4) Laporan triwulan IV merupakan kumulatif Laporan Realisasi RKAP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) Laporan Realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan

c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.

(6) Khusus untuk laporan triwulan IV, laporan realisasi RKAP mencakup laporan pencapaian RJP.

(7) Laporan realisasi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan berkala Perseroan.

Pasal 26

(1) Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RKAP secara semesteran kepada RUPS.

(2) Laporan Pengawasan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semester dimaksud berakhir.

(3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

 a. pendapat Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RKAP;

 b. penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Persero; dan

 c. pendapat Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Persero.

Pasal 27

Dalam hal batas akhir penyampaian RKAP dan laporan realisasi RKAP jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, maka RKAP dan laporan realisasi RKAP disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Persero yang melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum harus melakukan revisi RKAP mengenai rencana kerja dan anggaran untuk pencapaian sasaran Persero.

(2) Setiap penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam RKAP.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

RJP dan RKAP yang telah mendapat pengesahan Menteri selaku RUPS sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.016/1998 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.016/1998 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan menjadi tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 130

3. Solusi perlu adanya keterkaitan antara Organisasi, SDM Dalam Pengelolaan sebuah Perusahaan.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan kinerja organisasi:

a. **Strategi Organisasi**: Strategi yang jelas dan terarah membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Strategi ini harus sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta mengakomodasi perubahan lingkungan dan kebutuhan stakeholder.
b. **Kepemimpinan**: Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mengarahkan organisasi menuju tujuannya. Pemimpin yang visioner, memotivasi, dan memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan mengatasi tantangan organisasi dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
c. **Budaya Organisasi**: Budaya organisasi yang positif dan inklusif menciptakan lingkungan di mana pegawai merasa termotivasi, berinisiatif, dan berkolaborasi. Budaya ini juga dapat mendorong inovasi dan pembelajaran organisasi.
d. **Sumber Daya Manusia**: Pegawai yang kompeten, terlatih, dan termotivasi merupakan aset berharga bagi organisasi. Investasi dalam pengembangan karyawan, manajemen kinerja yang efektif, dan praktik-praktik SDM yang inklusif dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
e. **Proses Bisnis**: Proses bisnis yang efisien dan terstruktur dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan

penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Pemantauan dan peningkatan terus-menerus terhadap proses-proses ini juga penting untuk meningkatkan kinerja.

f. **Kualitas Produk atau Layanan**: Produk atau layanan yang berkualitas tinggi adalah salah satu faktor utama dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan atau pemangku kepentingan. Fokus pada inovasi dan pengembangan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan kinerja organisasi.
g. **Kinerja Keuangan**: Pengelolaan keuangan yang baik adalah faktor penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Pengelolaan anggaran, alokasi sumber daya yang bijaksana, dan pencapaian target keuangan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi.

Kinerja organisasi seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor ini. Pengelolaan yang efektif dari berbagai aspek ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dan meningkatkan dampak positif yang mereka berikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Perlu adanya hubungan antara SDM yang memiliki kompetensi dengan pelayanan publik dalam mendukung kinerja organisasi

Hubungan Antara Kompetensi Pegawai dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Organisasi

Hubungan antara kompetensi pegawai dan pelayanan publik terhadap kinerja organisasi sangatlah penting dalam konteks administrasi publik. Kompetensi pegawai mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas-tugasnya dengan efektif. Pelayanan publik adalah

cara di mana pemerintah atau lembaga publik memberikan layanan kepada masyarakat.

a. **Kualitas Layanan**: Kompetensi pegawai yang tinggi dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat berkualitas tinggi. Pegawai yang terampil dan terlatih cenderung memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan efisien kepada masyarakat.
b. **Peningkatan Kinerja**: Kompetensi pegawai yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ketika pegawai memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas-tugas mereka dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik, hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien.
c. **Kepuasan Masyarakat**: Pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga tersebut. Hal ini dapat memperkuat legitimasi organisasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
d. **Efisiensi dan Efektivitas**: Kompetensi pegawai yang baik dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Pegawai yang terlatih dengan baik cenderung dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat dan lebih akurat.
e. **Inovasi dan Perubahan**: Pegawai yang kompeten cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan bahkan mendorong inovasi di dalam organisasi. Mereka dapat memperkenalkan praktik-praktik baru dan meningkatkan proses-proses yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, hubungan antara kompetensi pegawai dan pelayanan publik sangatlah kompleks dan saling terkait. Organisasi yang berhasil mengelola dan meningkatkan kompetensi pegawai mereka seringkali juga dapat meningkatkan pelayanan publik yang mereka berikan dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hal yang lain yang dilakukan berhubungan dengan penanganan di bidang kesahatan seperti : Pemerintah Kabupaten UPT Puskesmas Rencana Bisnis Dan Anggaran kegiatan BLUD Dalam Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran ,Yaitu harus melalui;

Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Implementasi Kegiatan BLUD**.**

1. Data kualitatif analisis kesiapan dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPT Puskesmas Kabupaten diketahui berdasarkan komponen input:
 a. Kebijakan terhadap penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPT Puskesmas Kabupaten dilakukan berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 yang sekarang menjadi Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Puskesmas dapat dikelola dengan pola Badan Layanan Umum Daerah, namun untuk peraturan pendukung berupa peraturan daerah mengenai pelaksanaannya belum semua ada.
 b. Sumber daya manusia dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPT Puskesmas Kabupaten masih kekurangan, terutama untuk pengelolaan keuangan yaitu tenaga akuntan, selama ini pengelolaan keuangan di UPT puskesmas di pegang oleh tenaga fungsional perawat.

c. Sarana dan prasarana masih ada yang belum memenuhi syarat berdasarkan Permenkes No 75 tahun 2014, masih banyak kekurangan.

2. Data kualitatif analisis kesiapan dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPT Puskesmas Kabupaten diketahui berdasarkan komponen proses:
 a. Perencanaan pengelolaan BLUD pada tingkat puskesmas sudah membentuk tim BLUD, visi misi yang ada di Puskesmas sendiri tidak terlepas dari visi misi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan dari Kementerian Kesehatan dan untuk standar pelayanan minimal Puskesmas masih mengacu pada Dinas kesehatan.
 b. Persyaratan teknis diketahui kinerja pelayanan di puskesmas telah baik. Secara keseluruhan Puskesmas mampu untuk melaksanakan PPK BLUD. Kinerja pelayanan dapat ditingkatkan dengan adanya PPK BLUD karena puskesmas dapat mengatur operasionalnya sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menunggu keputusan dari dinas kesehatan, sehingga dapat menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk kinerja keuangan Puskesmas masih berdasarkan dinas kesehatan.

Berdasarkan data kinerja yang meliputi kinerja pelayanan, kinerja organisasi dan kinerja keuangan, UPT Puskesmas termasuk dalam kategori yang tetap layak untuk dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode SWOT, UPT Puskesmas termasuk kategori berpotensi tinggi untuk tumbuh.

Dengan tingginya potensi untuk tumbuh, UPT Puskesmas terus mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, UPT Puskesmas berupaya untuk terus melakukan perbaikan yang konsisten dan maksimal.

Peningkatan mutu pelayanan diwujudkan melalui pendekatan kualitas manajemen yang baik dan pelayanan medis berstandar nasional untuk membangun budaya kerja yang cepat tanggap terhadap perubahan.

Kondisi di atas tergantung pada kerjasama dan kesepakatan beberapa bidang, dinas dan lembaga yang terkait anggaran di suatu daerah dengan proses dan bidang, antara lain :

1. Kebijakan Umum APBD

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut memuat antara lain:

Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;

a. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
b. Teknis penyusunan APBD; dan
c. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
b. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPDBerdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup: PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;

a. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
c. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
d. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA¬SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju tersebut berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

4. Penyiapan Raperda Apbd

Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang

APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

a. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
b. Daftar piutang daerah;
c. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
d. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
e. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

a. Daftar dana cadangan daerah; dan
b. Daftar pinjaman daerah.

Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

a. Ringkasan penjabaran APBD;
b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:

a. Untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
b. Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
c. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

5. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah.

Apabila DPRD sampai batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan, tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan tersebut, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti

belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupaten/kota. Sedangkan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.

6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan disertai dengan:

a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
d. Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara

kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/ Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota.Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

7. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

8. Perubahan APBD

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. keadaan darurat; dan
e. keadaan luar biasa.

9. Penetapan APBD

Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan akan terjadi

diskusi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif dimana pada kesempatan ini pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut.Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut:

a. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada *minggu pertama bulan Oktober* tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat *pengesahan dari Gubernur* terkait.

b. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati.Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-*evaluasi* dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanaya Raperda APBD tersebut.

c. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tahapan terakhir inidilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Peraturan Yang Mengatur Tentang Penetapan APBD

Prosedur tentang penetapan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005) sebagai berikut:

1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Pasal 16 (1) UU 17/2003).
2) Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005)

3) Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 19 PP 58/2005).
4) Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 58/2005).
5) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya (Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP 58/2005).
6) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya (Pasal 20 (1) UU 17/2003 dan Pasal 43 PP 58/2005).
7) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan (Pasal 20 (4) UU 17/2003 dan Pasal 45 PP 58/2005).
8) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai

keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya (Pasal 20 (6) UU 17/2003 dan Pasal 46 PP 58/2005).

BAB VI

PENUTUP

Anggaran Publik merupakan suatu instrumen yang vital dalam tata kelola keuangan negara. Melalui proses penyusunan, pengawasan, dan pelaksanaannya, anggaran publik mencerminkan visi pembangunan suatu negara dan memberikan pedoman dalam pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Proses partisipatif dalam penyusunan anggaran menciptakan keterlibatan masyarakat, sementara transparansi dan akuntabilitas menjadi pijakan utama untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Publik memerlukan perhatian khusus terhadap prioritas pembangunan nasional, dengan menekankan pada sektor-sektor kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Adanya mekanisme evaluasi kinerja dan pemantauan implementasi anggaran dapat membantu pemerintah untuk menyesuaikan

rencana dan mengatasi perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan masyarakat.

Implikasi dari penyusunan Anggaran Publik yang baik melibatkan dampak positif terhadap pembangunan nasional dan perekonomian. Proses partisipatif dapat menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan, sementara fokus pada efisiensi dan efektivitas pengeluaran mendukung pencapaian tujuan dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, implementasi anggaran yang baik dapat memberikan kepastian dan stabilitas kepada berbagai sektor ekonomi dan masyarakat.

Manfaat Anggaran Publik:

1. Keterlibatan Masyarakat
 Anggaran publik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam alokasi sumber daya.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
 Anggaran publik menciptakan tingkat transparansi yang tinggi, memungkinkan pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat dan lembaga pengawas.
3. Efisiensi Pengeluaran
 Anggaran membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan efisien, memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memiliki dampak yang maksimal.
4. Stabilitas Ekonomi
 Melalui kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk merespons perubahan kondisi ekonomi dan memberikan stabilitas kepada perekonomian.
5. Pengentasan Kemiskinan
 Anggaran dapat diarahkan untuk program-program sosial

yang mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Pertumbuhan Ekonomi
 Kebijakan fiskal dalam anggaran dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan insentif.
7. Pembangunan Infrastruktur
 Anggaran dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang kritis untuk pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
8. Keberlanjutan Lingkungan
 Pengalokasian dana untuk program keberlanjutan lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam anggaran, mendukung pelestarian sumber daya alam.

Dengan memperhatikan kesimpulan umum, khusus, implikasi, dan manfaat tersebut, pengelolaan anggaran publik yang baik menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifah, N. N. (2016). *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Kencana.

Anthony. (2018). *Akuntansi Manajemen.* Jakarta: Kencana.

Asri. (2016). *Anggaran Perusahaan.* Yogyakarta: BPFE.

Bastian, I. (2016). *Anggaran Sektor Publik.* Jakarta: Erlangga.

Christina, E. (2018). *Penyusunan Anggaran.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Govindaraja. (2014). *Pengendalian Manajemen.* Tangerang: Karisma Publishing Grup.

Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Hanum, Z. (2014). *Anggaran Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Idha, B. (2014). *Penganggaran Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Kemenkeu. (2023). *Kementerian Keuangan : Informasi APBN 2023.* Jakarta: Kemenkeu.

Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.

Mariska, A. (2015). *APBN dan ABPD di Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat.

Narafin, M. (2017). *Penganggaran Perusahaan.* Jakarta: Salemba Empat.

Rahardja, A. (2014). *Pengelolaan Pendapatan Belanja dan Daerah.* Jakarta: Erlangga.

Rahayu, S. (2017). *Penyusunan Anggaran Perusahaan.* Bandung: Graha Ilmu.

Rahmawati, M. (2017). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan / Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan APBN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2021

TENTANG PENULIS



Profesor Mulyaningsih meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Pasundan pada tahun 2010. Beliau juga meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari universitas yang sama pada tahun 2002 dan gelar sarjana dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (sekarang dikenal sebagai Universitas Pendidikan Indonesia) pada tahun 1987. Saat ini beliau adalah profesor di Universitas Garut, mengajar program sarjana dan pascasarjana, Ketua STIA Bagasasi Bandung dan anggota Masyarakat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Publik, dengan posisi sebagai Ketua Umum. Beliau telah menerbitkan banyak makalah penelitian dan buku, sebanyak 11 buku dan Hak Atas Kekayaan Intelektual / HAKI sebanyak 13 HAKI. Bidang penelitian yang diminatinya meliputi budaya organisasi, pengembangan organisasi, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, teori organisasi, manajemen organisasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kepemimpinan, dan kepemimpinan organisasi. Dari kegiatan penelitiannya, beliau mendapatkan tiga hibah penelitian pada tahun

2019 dan 2022 secara berurutan. Untuk memperluas wawasan dan jaringannya, beliau mengikuti banyak seminar dan program pengembangan diri lainnya. Selain itu, beliau juga diundang sebagai pembicara dan narasumber di berbagai seminar atau acara serupa, baik di institusi swasta maupun negeri. Terakhir, beliau telah menerima berbagai penghargaan dari berbagai institusi atas kontribusinya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sumber daya manusia. Profesor Mulyaningsih dapat dihubungi melalui email: mulyaningsih@uniga.ac.id.

TENTANG PENULIS



Dr. Novie Susanti Suseno, SE., M.Si., Ak., CA, lahir di Bandung, 21 Maret 1979. Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada tahun 2001, Program Magister Akuntansi (M.Si) di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran tahun 2006, pada Universitas yang sama menyelesaikan program Doktor (S-3) Ilmu Ekonomi/ Akuntansi tahun 2013. Semenjak tahun 2002, penulis adalah Dosen tetap di Universitas Garut di Fakultas Ekonomi. Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang, penulis dipercaya sebagai Wakil Dekan II Fakultas Komunikasi dan Informasi.

Penulis aktif dalam menulis jurnal unternasional, jurnal nasional terakreditasi, mengikuti seminar, workshop, dan conference baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Adapun artikel yang sudah terbit diantaranya: (1) Small and Medium Enterprise Development Strategy: SWOT-Balanced Scorecard Perspective, (2) Identification of Factors Affecting Technology Acceptance of Continuity Intentions of Mobile Wallet Service Users, (3) Pengaruh Kredibilitas Brand Ambassador "Bangtan Sonyeodan (BTS)"

dan Brand Image "Tokopedia" terhadap Minat Akses Aplikasi E-Commerce (Studi Deskriptif Kuantitatif pada Komunitas BTS Army Amino Bandung), (4) Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018, (5) Adoption of Environmental Management Accounting: Corporate Characteristics and Innovation, (6) Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Pelayanan Kantor Desa Sukaratu saat Pandemi Covid-19 terhadap Kepuasan Masyarakat, (7) Tourism Marketing Strategies in Utilizing Instagrammable Spots of Mount Papandayan Tourism in Indonesia, (8) Identifikasi Behavioral Intention dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (Studi Kasus pada Pengguna Go-Pay di Kabupaten Garut), (9) Pengaruh Country Image Terhadap Minat Berkunjung Ke Korea Selatan Pada Komunitas Korean Jjang Garut, (10) Analysis of Factors Affecting Individual Interest in Using the E-Commerce System, (11) Netflix Consumer Preference Analysis. Tidak hanya aktif mengajar, penulis juga aktif dalam organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia.

TENTANG PENULIS



Dr. H.R. Ricky Agusiady SE, MM, Ak, CFRA, CHRM. Lahir di Bandung pada tanggal 22 Augustus 1962. Telah menikah 1 istri dan memiliki 3 orang anak; dua putri dan satu putra kesehatan baik; Profesi Akuntan dan cukup terampil dalam mengaplikasikan komputer; dapat berbahasa Inggris dengan baik; beragama Islam; anggota dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Pusat dan Persatuan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia (PERMAPKIN).

ANGGARAN PUBLIK

CV. KIMFA MANDIRI

ISBN 978-623-88618-9-7